



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2042;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tamahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6220);
 12. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
 13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			

- 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30/M-IND/PER/7/2017 tentang Jenis-Jenis Industri dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1046);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 2);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 08).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

Dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022-2042.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo yang menangani bidang perindustrian.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Gorontalo.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo.
11. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumberdaya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			

12. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2024 yang selanjutnya disingkat RPIP Gorontalo adalah dokumen perencanaan dan pembangunan yang menjadi acuan dalam pembangunan industry di Provinsi Gorontalo.
13. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan Industri dikabupaten/kota.
14. Industri unggulan Provinsi adalah suatu barang atau jasanya yang berkembang, dimiliki dan dikuasai oleh Provinsi, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah sebagai pedoman bagi:

- a. Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan program pembangunan industri;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK;
- c. Pemerintah Provinsi dalam mengoordinasikan perencanaan program/kegiatan pembangunan industry antar sector, antar instransi vertical terkait, antar Kabupaten/Kota; dan
- d. Pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun industri Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini yakni untuk:

- a. mewujudkan Industri Daerah sebagai bagian dari Pembangunan Industri nasional;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri Daerah;
- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdayasaing,

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			

- dan maju;
- d. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, dan mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh kelompok atau perorangan yang merugikan masyarakat di Daerah;
 - e. mewujudkan pemerataan pembangunan industri Provinsi guna memperkuat ekonomi daerah dan memperkuat ketahanan nasional; dan
 - f. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata dan berkeadilan

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Industri Unggulan Provinsi;
- b. Jangka Waktu;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. Pembiayaan;
- f. Peran serta Masyarakat.

BAB III

INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI

Pasal 5

- (1) Industri unggulan Provinsi dikembangkan melalui pendekatan kewilayahan yang didasarkan pada potensi sumber daya di Provinsi.
- (2) Industri unggulan Provinsi terdiri dari:
 - a. Industri pangan;
 - b. Industri sandang;
 - c. Industri kimia dan bangunan;
 - d. Industri logam dan elektronika; dan
 - e. Industri kerajinan.
- (3) Sasaran, strategi, dan program dari masing-masing industri unggulan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 6

- (1) RPIP menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK;
- (2) Selain Industri unggulan Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Pengembangan Industri Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RPIK.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) RPIP ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2042.
- (2) RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) Tahun.
- (3) Peninjauan kembali RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis dan/atau kebijakan nasional dan/atau kebijakan daerah.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) RPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - I. Pendahuluan.
 - II. Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri.
 - III. Visi dan Misi Pembangunan Daerah, serta Tujuan dan Sasaran Pemabangunan Industri Daerah.
 - IV. Strategi dan Program Pembangunan Industri Provinsi

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			

V. Penutup.

- (2) Dokumen RPIP Tahun 2022-2042 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri di Provinsi.
- (4) Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Provinsi dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat melakukan fasilitasi kerja sama antar pemerintah kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan sosialisasi, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Provinsi.
- (2) Sosialisasi, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani bidang perindustrian.
- (3) Sosialisasi, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi, terhadap pelaksanaan RPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- (4) Gubernur dapat membentuk kelembagaan non struktural dalam pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi RPIP.
- (5) Gubernur menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIP Tahun 2022-2042 kepada Menteri Dalam Negeri yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani urusan bidang perindustrian secara berkala setiap tahun.
- (6) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit meliputi pertumbuhan industri, kontribusi industri nonmigas terhadap PDRB, nilai ekspor produk industri, nilai investasi sektor industri dan pelaksanaan

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			

program pembangunan dan pengembangan industri yang meliputi sumber daya industri, sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun RPIK paling lambat 1 (Satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri, dan ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor industri.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIP dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. pemberian saran, pendapat dan usul;
 - b. memberikan pendapat dan masukan dalam RPIP;

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			

- c. pengawasan pelaksanaan RPIP; dan
- d. penyampaian informasi dan/atau laporan terkait pelaksanaan RPIP.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.



Ditetapkan di Gorontalo
Pada Tanggal 30 Desember 2022
Pj. GUBERNUR GORONTALO,
ttd
HAMKA HENDRA NOER

Diundangkan di Gorontalo
Pada tanggal 30 Desember 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,
ttd

SYUKRI J. BOTUTIHE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (9-320-/2022)

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 9 TAHUN 2022

TANGGAL : 30 Desember 2022

TENTANG : RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2022-2042

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada Pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain yang lebih dahulu maju. Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional maka disusunlah perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 -2035. RIPIN 2015-2035 dijadikan acuan bagi Gubernur dan Bupati/Walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri daerah baik dalam skala provinsi maupun kabupaten/kota.

Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah di tingkat provinsi dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri. Regulasi ini merupakan langkah yang ditempuh pemerintah serta memberikan kepastian hukum dan mengatur pengelolaan kawasan industri dalam suatu daerah. Hal yang penting diantisipasi dari perkembangan kawasan industri adalah mengendalikan dan mengawasi terjadinya proses alih fungsi (konversi) lahan pertanian yang berlebihan akibat kebutuhan guna pembangunan lokasi industri dan pemukiman. Pertumbuhan industri menimbulkan konsekuensi logis meningkatnya permintaan terhadap lahan untuk industri, pemukiman, dan lain lain yang sebelumnya lahan tersebut sebagian besar digunakan untuk areal pertanian.

Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam mengembangkan kawasan industri merupakan kebijakan negara yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo terhadap Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo dapat dianalisis berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2012-2030. Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam mengembangkan kawasan industri merupakan kebijakan negara yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo terhadap Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo dapat dianalisis berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2012 - 2030.

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2042 merupakan perintah dari ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Industri yang menegaskan bahwa Rencana Pembangunan Industri Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi setelah dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan muatan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri Nasional, dengan memperhatikan:

1. Potensi sumber daya Industri Provinsi;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
3. keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di Kabupaten/Kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Dengan pengintegrasian tersebut, diharapkan bisa mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, melalui percepatan pertumbuhan pengembangan industri, dan penyebaran industri di wilayah, sebagaimana yang menjadi semangat pelaksanaan otonomi daerah.

Terkait dengan pembentukan peraturan daerah, pemerintahan daerah mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan daerah, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan otoritas kepada pemerintah daerah dalam membentuk peraturan perundang-undangan sebagai instrumen penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang mendeskripsikan ciri khas daerah masing-masing. Hal tersebut semakin dipertegas dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintahan daerah diberikan kewenangan membentuk peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka Pemerintahan Provinsi Gorontalo mempunyai kewenangan membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah yang diberikan oleh konstitusi untuk membentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dengan berbagai permasalahan ini, maka penting adanya perencanaan pembangunan industri Provinsi Gorontalo yang mampu mengurai dan memberi solusi terhadap berbagai permasalahan di atas serta memberi dampak pada pembangunan industri yang lebih maju.

1. Pentingnya Pembangunan Industri

Struktur perekonomian Gorontalo yang jika dilihat dari sisi produksi, masih cukup didominasi oleh lapangan usaha pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal itu menunjukkan bahwa lapangan usaha tersebut merupakan modal dasar yang bisa dikembangkan untuk menunjang pembangunan sektor industri pengolahan, baik dalam skala industri kecil dan menengah, maupun industri berskala besar. Oleh karena itu fokus

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

terbesar dalam perencanaan pembangunan industri di Provinsi Gorontalo adalah pada sektor-sektor tersebut.

Peranan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan bagi pertumbuhan ekonomi Gorontalo memang cukup besar. Di tahun 2016, kategori ini berhasil tumbuh sebesar 6,43 persen dan menyumbangkan 2,34 persen poin dari pertumbuhan ekonomi total. Karena peranannya yang cukup besar, maka pertumbuhan sedikit saja pada kategori ini akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Gorontalo secara total. Demikian sebaliknya, hanya dengan gangguan fenomena alam el nino, yang menyebabkan terjadi kekeringan yang cukup panjang di Gorontalo. Kondisi tersebut menyebabkan produksi jagung yang merupakan komoditas unggulan Gorontalo turun. Turunnya produksi tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian Gorontalo secara keseluruhan.

Rentannya struktur perekonomian agraris Gorontalo itu dapat dilihat dari trend pertumbuhan ekonomi Tahun 2016 yang mencapai 6,52 persen, atau meningkat dibanding tahun 2015 yang hanya mencapai 6,22 persen. Namun Secara kumulatif pertumbuhan tersebut sedikit melambat dibandingkan Perekonomian Gorontalo selama tahun 2014 yang bertumbuh sebesar 7,29 persen. Untuk bisa bersinergi dengan Arah Kebijakan Industri Nasional, diperlukan prakondisi yang menunjang pergeseran paradigma pembangunan ekonomi dari semula berbasis agraris (*on farm*) menuju pembangunan ekonomi berbasis industri (*off farm*), agar upaya peningkatan produktivitas dibidang pertanian, perikanan, kehutanan, yang telah dan terus dilakukan hingga saat ini, mampu memberikan nilai tambah melalui aktivitas industri pengolahan.

2. Manfaat Pembangunan Industri

Sebagai daerah berbasis agraris, Provinsi Gorontalo perlu menyiapkan regulasi jangka panjang dan menyiapkan strategi industrialisasi. Agar pembangunan sektor industri Gorontalo, diselenggarakan dengan strategi yang tepat, sehingga mampu mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan yang sangat cepat seiring globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi, yang bergerak dengan begitu masif. Dokumen Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Gorontalo merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo 2011-2031 dimana penyusunannya telah mempertimbangkan potensi sumber daya daerah, keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan. Pembangunan industri Gorontalo fokus pada pengembangan Industri Unggulan Provinsi dengan memperhitungkan keseimbangan hulu-hilir dan ukuran skala industri yang akan dikembangkan serta lokasi/pewilayahan sesuai RTRW, dengan dimensi waktu perencanaannya selama 20 tahun dengan implementasi strateginya melalui pentahapan 5 (lima) tahunan.

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

RPIP Gorontalo yang disusun diharapkan mampu:

- a) Mewujudkan industri daerah sebagai pilar dan penggerak perekonomian;
- b) Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- c) Mewujudkan industri yang berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- d) Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- e) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- f) Mewujudkan pembangunan industri di Provinsi Gorontalo guna mendukung, memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;
- g) Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

3. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo adalah :

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri;
- b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIK; dan
- c. pedoman bagi Pelaku Industri dan masyarakat dalam membangun industri Daerah

Tujuan dari penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo adalah;

- a. mewujudkan kebijakan Industri Nasional pada tingkat Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri Daerah;
- c. mewujudkan pemerataan pembangunan industri Provinsi guna memperkuat ekonomi daerah dan memperkokoh ketahanan nasional; dan
- d. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata dan berkeadilan.

Sasaran yang hendak dicapai dalam Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo 2022-2042 adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan visi, misi dan sasaran pembangunan industri Provinsi Gorontalo.
- b. Perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan industri Provinsi Gorontalo, serta indikasi program dan penahapannya mencakup penyiapan, penumbuhan, penguatan dan pematapan pembangunan industri.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan RPIP mesti berada dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Adapun landasan hukum RPIP ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Program Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
- d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia tahun 2011-2025;
- k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019;
- l. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Propinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK);
- m. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan Di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
- n. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024;
- o. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2025.

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

- q. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo tahun 2010 - 2030;

C. SISTEMATIKA PENULISAN

RPIP Provinsi Gorontalo disusun sesuai dengan sistematika penulisan sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Adapun sistematika penulisan RPIP Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bagian ini berisi uraian pentingnya pembangunan industri dalam meningkatkan kesejahteraan daerah Provinsi Gorontalo. Bagian ini juga memuat tantangan kedepan dan peran industri dalam menjawab tantangan tersebut, serta keuntungan-keuntungan yang akan diperoleh daerah jika melakukan pembangunan industri.

Dasar Hukum

Bagian ini memuat mengenai dasar hukum yang digunakan terkait dengan adanya Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo dengan memaparkan peraturan-peraturan yang menciapi acuan RPIP.

Sistematika Penulisan

Bagian ini mencakup susunan alur logis RPIP yaitu : Bab I Pendahuluan; Bab II Gambaran Kondisi Daerah terkait Pembangunan Industri; Bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah; serta tujuan dan sasaran Pembangunan Industri Daerah; Bab IV Strategi dan Program Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo; dan Bab V Penutup.

BAB II. GAMBARAN UMUM KODISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

Kondisi Daerah

Bagian ini menguraikan secara kuantitatif aspek geografi, aspek demografi, serta aspek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandar udara, air dan listrik, aspek pertumbuhan, kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri di Provinsi Gorontalo.

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Sumber Daya Industri

Bagian ini menguraikan sumber daya manusia sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku dan energi, lembaga diklat dan litbang serta pembiayaan industri di Provinsi Gorontalo.

Sarana dan Prasarana

Pada bagian ini, diuraikan mengenai pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi dan infrastruktur penunjang seperti lembaga uji, kawasan berikat, serta kawasan pergudangan di Provinsi Gorontalo.

Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Bagian ini menjelaskan tentang Sentra IKM, Unit Pelayanan Teknis (UPT), jumlah tenaga penyuluh lapangan (TPL), konsultan IKM, dan pusat-pusat promosi pengembangan IKM yang terdapat di Provinsi Gorontalo.

BAB III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Bagian ini menguraikan Visi dan Misi Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo, yang mengacu dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo. RPIP Provinsi Gorontalo merupakan implementasi dari visi dan misi pembangunan daerah untuk sektor industri.

Tujuan Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo

Bagian ini menguraikan tujuan Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo sebagai penjabaran lebih lanjut tentang visi dan misi pembangunan Provinsi Gorontalo dalam bidang industri.

Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo

Bagian ini menguraikan sasaran pembangunan Industri Provinsi Gorontalo yang meliputi pertumbuhan sektor industri, kontribusi industri non migas terhadap PDRB, Nilai ekspor produk industri, jumlah tenaga kerja di sektor industri, nilai investasi sektor industri.

BAB IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI GORONTALO

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Strategi Pembangunan Industri

Bagian ini berisi pernyataan-pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif yang terurai dalam rencana pembangunan industri.

Program Pembangunan Industri

Penetapan, sasaran dan program pengembangan industri unggulan Provinsi Gorontalo

Bagian ini memuat penentuan industri unggulan berdasarkan pendekatan kompetensi inti industri daerah dan mengacu kepada industri prioritas nasional, serta sasaran dan program pengembangan industri unggulan Provinsi Gorontalo.

Pengembangan Perwilayahan Industri

Bagian ini menguraikan program-program yang terkait dengan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri, dan sentra industri kecil dan industri menengah.

Pembangunan Sumber Daya Industri

Pada bagian ini, dipaparkan program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreatifitas industri, serta dukungan pembiayaan industri.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Bagian ini memuat program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, system informasi industri serta infrastruktur penunjang standarisasi industri.

Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Bagian ini menjelaskan tentang program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

BAB V. PENUTUP

Bagian ini menguraikan ringkasan keterkaitan Bab I s/d Bab IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi rencana pembangunan industri Provinsi Gorontalo selama 20 tahun ke depan.

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

BAB II
GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. KONDISI DAERAH

1. Aspek Geografis

Provinsi Gorontalo merupakan provinsi ke-32 di Indonesia. Resmi berdiri Tanggal 16 Pebruari 2001 berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo. Wilayah Gorontalo terletak di antara 0°19' – 1°15' Lintang Utara dan 121°23' - 125°14' Bujur Timur. Secara administrasi Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 Kabupaten dan 1 kota yaitu Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo dengan luas wilayah 1.243.500 Ha. Secara administratif wilayah Provinsi Gorontalo memiliki batas wilayah sebagai berikut :


- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Utara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Tomini

Tabel 1. Luas Wilayah Provinsi Gorontalo Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	LUAS DIGITAL (ha)	LUAS DIGITAL (km ²)	LUAS BPS PROV (km ²)	LUAS BPS PROV (ha)
Boalemo	182.622,09	1.826,22	1.736,61	173.661,00
Gorontalo	218.111,57	2.181,12	2.143,48	214.348,00
Pohuwato	436.003,03	4.360,03	4.455,60	445.560,00
Bone Bolango	188.976,51	1.889,77	1.891,49	189.149,00
Gorontalo Utara	170.148,62	1.701,49	2.141,86	214.186,00
Kota Gorontalo	6.701,83	67,02	65,96	6.596,00
Jumlah	1.202.563,66	12.025,64	12.435,00	1.243.500,00

Sumber : Provinsi Gorontalo Dalam Angka, 2020 (Diolah)

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			



Gambar 1. Peta Administratif Provinsi Gorontalo
 Sumber: RIRW Provinsi Gorontalo 2010-2030

2. Aspek Demografis

Jumlah penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2018 sebanyak 1.185.490 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,59 persen dari tahun 2010. Rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Gorontalo sebesar 100,38 dengan jumlah laki-laki sebanyak 593.871 jiwa dan perempuan sebanyak 591.621 jiwa. Perkembangan penduduk menurut Kabupaten dan Kota dapat digambarkan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Provinsi Gorontalo

Kabupaten/ Kota	Tahun			Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	
	2017	2018	2019	2010-2019	2017-2019
Boalemo	158.333	162.580	167.024	2,74	0,018
Gorontalo	374.923	377.050	378.527	0,39	0,003
Pohuwato	153.991	157.550	161.373	2,43	0,016
Bone Bolango	157.186	159.190	161.236	1,28	0,008
Gorontalo Utara	112.975	114.040	115.072	0,91	0,006
Kota Gorontalo	210.782	215.090	219.399	2,01	0,013
Provinsi Gorontalo	1.168.190	1.185.490	1.202.631	1,45	0,065

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, Proyeksi Supas 2015. Diolah Tahun 2020

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA

Laju pertumbuhan penduduk provinsi Gorontalo masih tergolong terkendali, dimana dari tahun 2010-2018 sebesar 1,59%, yang menandakan bahwa rata-rata setiap keluarga memiliki 2 anak. Selain itu, jumlah Penduduk dan Rasio Jenis kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis kelamin Menurut Kabupaten/Kota 2019

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah Total	Sex Rasio	
	Laki-Laki	Perempuan			
Boalemo	84.628	82.396	167.024 ¹	104,08	
Gorontalo	189.182	189.345	378.527	101	
Pohuwato	74.626	72.274	146.900	103,3	
Bone Bolango	83.274	82.060	165.334	101,48	
Gorontalo Utara	58,187	56,885	115.072	104,34	
Kota Gorontalo	112.539	117.235	229.774	98,89	
Provinsi Gorontalo	2019	602.436	600.195	1.202.631	100,37
	2018	583.819	582.323	1.166.142	100,38
	2017	585, 210	582, 980	1, 168,190	100,38
	2016	576, 482	574, 283	1, 150,765	100,38

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo Dalam Angka berbagai Tahun dan Proyeksi SUPAS 2015. Diolah Tahun 2020

Perbandingan antara penduduk berjenis kelamin laki-laki dan perempuan (*Sex Ratio*) di Provinsi Gorontalo hampir sama, dimana *sex ratio* tahun 2018 berada pada angka 100,26 yang artinya dalam 100 penduduk perempuan terdapat 100 penduduk laki-laki.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan kinerja Provinsi Gorontalo dibidang pembangunan manusia. Dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo menunjukkan pertumbuhan yang relatif baik dari tahun ke tahun. Dari semula 62,65% pada tahun 2010 menjadi 65,86% pada tahun 2015 dan mengalami peningkatan menjadi 67,71 tahun 2018. Kabupaten/Kota yang memiliki IPM tertinggi adalah Kota Gorontalo memiliki IPM tertinggi yakni sebesar 76,53%, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019
Boalemo	63,42	64,22	64,99	65,53
Gorontalo	64,22	64,95	65,78	66,69
Pohuwato	63,17	63,88	64,44	65,27
Bone Bolango	67,48	68,11	69,06	69,63
Gorontalo Utara	63,02	63,52	64,06	64,52
Kota Gorontalo	75,75	76,09	76,53	77,08
Provinsi Gorontalo	66,29	67,01	67,71	68,49

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo dalam Angka berbagai Tahun, diolah Tahun 2020

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Gorontalo menunjukkan adanya perbaikan pada indikator kompositnya yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Selain itu, IPM pada tingkat Kabupaten/Kota juga mengalami perbaikan yang signifikan. Sehingga, hal tersebut menjadi modal dasar pembangunan daerah terlebih dalam menunjang pembangunan industry Gorontalo.

Dalam hal distribusi dan kepadatan penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, sebagai wilayah yang di kembangkan dibandingkan wilayah lainnya. Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo menjadi dua wilayah aglomerasi penduduk Provinsi Gorontalo. dapat dilihat tabel dibawah ini :

Tabel 5. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Presentase Penduduk	Kepadatan per km ²
Boalemo	13,89	110
Gorontalo	31,47	216
Pohuwato	13,42	38
Bone Bolango	13,41	81
Gorontalo Utara	9,57	69
Kota Gorontalo	18,24	2,757
Provinsi Gorontalo	100, 00	107

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo dalam Angka 2020

3. Aspek Infrastruktur

Pergerakan ekonomi daerah infrastruktur di Provinsi Gorontalo relatif bertumbuh ke arah yang kian membaik. Secara umum gambaran umum insfrastruktur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 6. Infrastruktur Pendukung Tahun 2018

No.	Infrastruktur	Data
1	Panjang Jalan	
	a. Nasional (KM)	748,60
	b. Provinsi (KM)	467,17
	c. Kabupaten/Kota (KM)	-
2	Jumlah Pelabuhan	7
3	Jumlah Bandara	1

Sumber: Bappeda Provinsi Gorontalo

Infrastuktur pendukung industri merupakan fondasi dalam menopang pertumbuhan industri. Gambaran secara menyeluruh terhadap kesiapan infrastruktur pendukung pembangunan industri diuraikan secara berturut-turut dibawah ini.

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Jalan Darat

Infrastruktur jalan yang menurut kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7. Panjang jalan menurut kabupaten/kota dan pemerintahan yang berwenang mengelolanya di Provinsi Gorontalo (km), 2018-2019

Kabupaten/Kota	Jalan Negara	Jalan Provinsi	Jalan Kab/Kota
Boalemo	73,80	73,00	704,27
Gorontalo	223,98	78,80	1.578,91
Pohuwato	140,97	84,49	912,65
Bone Bolango	89,89	101,40	368,37
Gorontalo Utara	120,98	72,70	521,12
Kota Gorontalo	98,98	56,78	277,29
Provinsi Gorontalo	748,60	467,17	4.362,61

Sumber : Dinas PU Provinsi Gorontalo dan BPS Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2019

Infrastruktur jalan yang sudah dibangun di Provinsi Gorontalo hingga Tahun 2018, meliputi 748,60 km jalan nasional, 467,71 Km jalan provinsi dan 4.362,61 jalan Kabupaten/Kota. Perkembangan pembangunan jalan menurut klasifikasi jalan diuraikan sebagaiberikut;

Tabel 8. Panjang Jalan Berdasarkan Klasifikasi Jalan Tahun 2013 – 2018

No.	Klasifikasi Jalan	Panjang Jalan (Km), Tahun					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jalan Nasional	606,70	606,70	748,60	748,60	748,60	748,60
2.	Jalan Provinsi	432,51	432,51	432,51	432,51	467,71	467,71
3.	Jalan Kab/Kota	3.637,55	3.637,55	3.637,55	3.637,55	3.637,55	4.362,61

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2019, Diolah Tahun 2020

Panjang jalan di Provinsi Gorontalo, sesuai dengan kondisi dan status jalan dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 9. Panjang Jalan Menurut Status dan Keadaan Jalan di Provinsi Gorontalo (Km) 2016-2017

Keadaan Jalan	Jalan Negara		Jalan Provinsi	
	2016	2017	2016	2017
Jalan Permukaan				
Diaspal	719.20	724.20	339.47	327.25
Kerikil	15.80	17.80	125.43	75.20
Tanah	13.60	6.60	96.56	62.38
Lainnya	0.00	0.00	13.40	0
Belum terbuka	0	0	0	0
Jumlah	748.60	748.60	574.86	467.17
Kondisi jalan				
Baik	528,91	628,91	441,15	166,04

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Keadaan Jalan	Jalan Negara		Jalan Provinsi	
	2016	2017	2016	2017
Sedang	143,79	93,79	6,40	27,63
Rusak	24,00	14,00	42,13	54,17
Rusak Berat	51,90	11,90	85,18	219,33
Belum Terbuka	0	0	0	0
Jumlah	748,60	598,86	574,86	467,17

Sumber : Dinas PU Provinsi Gorontalo, 2019

Tabel 10. Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan Tahun 2010 - 2015

No.	KONDISI JALAN	PANJANG JALAN (KM) TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Panjang Jalan Nasional	607.38	606.61	606.70	606.70	606.70	748.6
	- Baik	334.51	491.48	153.87	232.55	322.99	440.12
	- Sedang	209.7	75.5	278.91	302.90	251.72	228.16
	- Rusak ringan	30.87	20.31	91.41	34.85	19.89	11.07
	- Rusak Berat	32.3	19.32	82.51	36.4	12.1	69.25
	- Aspal	-	148.93	197.13	193.13	197.13	748.60
	- Berbatu	-	-	-	-	-	-
	- Hotmix (Aspal Beton)	607.38	606.61	606.70	606.70	606.70	-
	- Cor Beton	-	-	-	-	-	-
	- Kerikil	-	96.38	125.43	125.43	125.43	-
	- Tanah	-	-	-	-	-	-
2.	Panjang Jalan Provinsi	403.91	403.91	432.51	432.51	432.51	432.51
	- Baik	138.1	158.78	174.11	174.11	196.97	495.24
	- Sedang	25.26	29.54	24.83	24.83	21.05	145.41
	- Rusak ringan	14.45	21.35	39.58	39.58	27.43	68.21
	- Rusak Berat	104.55	91.99	84.05	84.05	77.51	5.31
	- Aspal (Lapen)	-	148.93	197.13	197.13	197.13	197.13
	- Berbatu	-	-	-	-	-	-
	- Hotmix (Aspal Beton)	-	-	-	-	-	-
	- Cor Beton	-	-	-	-	-	-
	- Kerikil	86.63	96.38	125.43	125.43	125.43	89.15
	- Tanah/ Belum Terbuka	186.65	158.6	109.95	109.95	109.95	90.20

Sumber : Dinas PU Provinsi Gorontalo, 2019

Pelabuhan Laut

Lokasi Provinsi Gorontalo yang terletak di bagian utara Pulau Sulawesi berdampak pada jalur laut sebagai salah satu alternatif dalam arus barang maupun penumpang. Banyaknya Kapal dan Penumpang menurut Pelabuhan yang ada di provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 11. Banyaknya kapal dan penumpang menurut pelabuhan di Provinsi Gorontalo, 2018

Pelabuhan	Kapal	Penumpang	
		Naik	Turun
Gorontalo	397	4.074	6.548
Kwandang	130	383	313
Tilamuta	1.581	774	823
Anggrek	224	-	-
Jumlah	2018	2.332	5.231
	2017	2.627	4.615
	2016	2.442	4.575

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo 2019. Diolah Tahun 2020

Pelabuhan Gorontalo yang terletak di Kota Gorontalo adalah pelabuhan utama dalam arus penumpang yang masuk maupun keluar saat ini. Adapun banyaknya Kapal dan Penumpang melalui pelabuhan Gorontalo menurut Bulan di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12. Banyaknya kapal dan Penumpang melalui pelabuhan Gorontalo menurut Bulan di Provinsi Gorontalo 2018

Bulan	Kapal	Penumpang	
		Naik	Turun
Januari	189	480	797
Februari	184	49	65
Maret	220	350	383
April	288	609	938
Mei	231	658	516
Juni	162	576	935
Juli	169	327	958
Agustus	147	472	680
September	231	606	656
Oktober	268	611	963
November	243	493	793
Desember	-	-	-
Jumlah	2018	2.332	5.231
	2017	2.627	4.615
	2016	365	3.890

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo 2018. Diolah Tahun 2020

Pelabuhan Kwandang, Anggrek dan Tilamuta adalah tiga pelabuhan yang terdapat di Provinsi Gorontalo yang dapat mendukung pertumbuhan industri. Banyaknya Kapal Melalui Pelabuhan Kwandang, Anggrek dan Tilamuta menurut bulan untuk Provinsi Gorontalo:

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 13. Banyaknya Kapal melalui pelabuhan kwandang, anggrek dan tilamuta menurut bulan di Provinsi Gorontalo 2018

Bulan	Pelabuhan			
	Kwandang	Anggrek	Tilamuta	
Januari	11	19	123	
Februari	11	19	122	
Maret	9	17	160	
April	10	20	206	
Mei	11	21	159	
Juni	13	18	95	
Juli	13	22	102	
Agustus	14	23	94	
September	12	21	162	
Oktober	10	20	194	
November	16	24	164	
Desember	0	0	0	
Jumlah	2018	130	224	1.581
	2017	88	240	1.860
	2016	88	213	1.776

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo 2019, Diolah tahun 2020

Di Provinsi Gorontalo terdapat 2 pelabuhan nasional yaitu Pelabuhan Gorontalo dan Pelabuhan Anggrek. Pelabuhan Anggrek dikhususkan sebagai pelabuhan ekspor. Gambaran spesifik dari pelabuhan Anggrek dapat digambarkan melalui tabel dibawah ini:

Tabel 14. Fasilitas Pelabuhan Anggrek Tahun 2022

No.	Fasilitas	Kondisi
1.	Dermaga Cargo	Panjang : 303 m, Lebar : 12 m dan 20 m Konstruksi : Beton, Kapasitas : 600 Ton/m
2.	Pinggiran/Talud	Panjang : 320 m dan 95 m
3.	Alur Pelayaran	Panjang : ± 4 mil, Lebar : ± 250 m, Kedalaman : 9 – 40 m lws Pasang Tertinggi : 14 m, Pasang Terendah : 10,5 m
4.	Kolam Pelabuhan	Luas : ± 2,5 km, Kedalaman : 9 – 14 m lws
5.	Gudang	Luas : 600 m ² , Kapasitas : 1.200 m ² , Konstruksi : Beton Bertulang
6.	Lapangan Penumpukan	Luas : 4.245 m ² dan 15.000 m ² , Kapasitas : ± 250 Cont dan 1.000 Cont
7.	Terminal Penumpang	Luas : 480 m ² , Kapasitas : ± 500 orang Konstruksi : Beton Bertulang
8.	Kapal Patroli	Kelas : V (lima), Type Mesin : Mercure 200 Hp X2 Konstruksi : Fiber Glass
9.	Reace Stacker	Jumlah : 1 unit, Kapasitas : 25 ton
10.	Forklift	Jumlah : 2 Unit, Kapasitas : 5 ton dan 10 ton

Sumber : Kementerian Perhubungan, 2022

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Pelabuhan Gorontalo merupakan pelabuhan yang berfungsi untuk menjadi pengumpul feeder. Pelabuhan Gorontalo berfungsi baik untuk menjadi pelabuhan umum maupun sebagai pelabuhan khusus. Pelabuhan Gorontalo difungsikan sebagai pelabuhan bongkar muat kargo dan peti kemas, pelabuhan perikanan, pelabuhan batubara, pelabuhan Depo BBM. Selain memiliki dua pelabuhan nasional, Gorontalo juga memiliki pelabuhan penunjang perpindahan arus orang maupun barang.

Tabel 15. Pelabuhan Lainnya di Provinsi Gorontalo

No	Nama Pelabuhan	Lokasi	Keterangan
1.	Pelabuhan Kwandang	Kab. Gorontalo Utara	Pelabuhan Pengumpul
2.	Pelabuhan Tilamuta	Kab. Boalemo	Pelabuhan Pengumpan
3.	Pelabuhan Bumbulan	Kab. Pohuwato	Pelabuhan Pengumpan
4.	Pelabuhan Penyeberangan Marisa	Kab. Pohuwato	Pelabuhan Penyeberangan
5.	Pelabuhan Laut Kabila Bone	Kab. Bone Bolango	Pelabuhan Penyeberangan

Sumber : RTRW Provinsi Gorontalo, 2010 – 2030

Jumlah Pesawat dan Penumpang melalui Bandara Udara Jalaludin menurut bulan yang ada di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 16:

Tabel 16. Jumlah Pesawat dan Penumpang melalui Bandara Udara Jalaludin Menurut Bulan Yang ada di Provinsi Gorontalo

Bulan	Pesawat		Penumpang		
	Berangkat	Tiba	Berangkat	Tiba	
Januari	260	261	22 966	24 356	
Februari	220	220	20 706	20 798	
Maret	236	236	25 810	25 688	
April	251	251	28 892	26 938	
Mei	263	269	28 916	30 295	
Juni	218	214	26 651	20 957	
Juli	285	285	30 936	34 171	
Agustus	366	367	27 019	29 376	
September	325	324	27 933	27 164	
Oktober	335	335	28 533	29 201	
November	329	329	31 643	30 782	
Desember	342	342	32 782	31 650	
Jumlah	2017	3 430	3 433	332 787	331 376
	2016	2 750	2 747	288 011	285 410
	2015	2 451	2 455	240 024	242 500

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Arus Lalu Lintas Barang juga terjadi melalui Bandar Udara Jalaludin yang terletak di Kabupaten Gorontalo. Adapun data arus lalu lintas barang menurut bulan pada Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut :

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 17. Jumlah Kargo dan Bagasi melalui Bandara Udara Jalaludin Menurut Bulan yang ada di Provinsi Gorontalo

Bulan	Kargo		Bagasi		
	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat	
Januari	238 293	162 425	225 750	175 134	
Februari	246 446	178 821	213 046	163 754	
Maret	162 812	160 145	232 493	203 174	
April	58 271	162 200	242 354	248 737	
Mei	60 348	246 247	288 148	192 836	
Juni	118 934	236 057	174 363	242 496	
Juli	60 809	287 930	329 406	249 836	
Agustus	79 307	364 708	274 627	212 462	
September	66 819	314 173	239 111	202 994	
Oktober	113 895	322 870	273 175	207 801	
November	122 374	217 717	301 019	220 347	
Desember	107 829	323 305	286 842	249 584	
Jumlah	2017	1 436 137	2 976 598	3 080 334	2 569 455
	2016	1 712 524	1 089 167	2 584 279	2 289 985
	2015	1 862 253	835 544	2 855 456	1 948 975

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Pelabuhan udara di Provinsi Gorontalo adalah Bandara Djalaludin. Terletak sejauh 35 Km dari ibu kota Provinsi Gorontalo Kota Gorontalo, dengan jarak tempuh 45 menit. Bandara Djalaludin Gorontalo merupakan bandara yang tergolong dalam Kelas I yang dapat didarati pesawat jenis Boeing 737 – 400, Boeing 737 – 900ER, Boeing 737 – 800NG, MD –90. Aktivitas bongkar Muat Bagasi dan Kargo maupun Pos yang melalui bandara Djalaludin digambarkan sebagai berikut:

Tabel 18. Data Bongkar Muat Bagasi, Kargo dan Pos Di Bandara Djalaludin Gorontalo Tahun 2012 - 2017

No	Tahun	Bagasi (Kg)		Kargo (Kg)		Pos (Kg)	
		Bongkar	Muat	Bongkar	Muat	Bongkar	Muat
1	2012	1,795,964	1,626,787	1,610,705	425,702	6,568	2,290
2	2013	2,151,985	1,891,236	1,518,429	769,963	1,335	21,865
3	2014	2,544,170	1,599,999	1,549,624	835,943	1,195	52,526
4	2015	2,796,881	1,964,281	1,862,183	923,611	21,620	83,437
5	2017	3,080,334	2,569,455	2,976,598	1,436,137	63,871	71,213

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Gorontalo, 2018

Selain memiliki Bandar Udara Djalaludin, di Provinsi Gorontalo juga akan dilakukan pembangunan bandara perintis, yaitu Bandar Udara Imboddu di Kabupaten Pohuwato. Kawasan Bandar Udara Imboddu direncanakan seluas 128,64 Ha yang berlokasi di Desa Imboddu, Kecamatan Randangan yang berjarak 1 jam dari Kota Marisa. Di dalam *master plan* Pengembangan Bandara Imboddu, direncanakan Bandara Imboddu akan melayani pesawat sekelas M-50. Saat ini panjang landasan pacu (*runway*) 1.970 x 150 meter.

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Sumber Daya Air

Di Provinsi Gorontalo, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang berada di tiap-tiap kabupaten dan kota menjadi penyedia air bersih, dengan jumlah pelanggan yakni 65.096. Pelanggan tersebut bervariasi mulai dari pengguna rumah tangga, kantor-kantor pemerintahan, maupun instansi lainnya. Volume yang dihasilkan yaitu 12.749.768 m³ per tahun. Tabel 19 memperlihatkan volume air baku yang digunakan (dalam satuan m³) menurut kabupaten/kota.

Tabel 19. Volume Air Baku yang di gunakan (m³) menurut kabupaten/kota dan sumber air yang digunakan di Provinsi Gorontalo 2017

Kabupaten/Kota	Sumber Air yang Digunakan		
	Sungai	Mata Air	Lainnya
Boalemo	4 563 000	0	0
Gorontalo	3 750 248	126 084	203 700
Pohuwato	2 522 948	0	234 288
Bone Bolango	1 164 996	54 000	0
Gorontalo Utara	2 761 290	0	0
Kota Gorontalo	11 092 117	0	0
Provinsi Gorontalo	25 854 599	180 084	437 988

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Jumlah pelanggan air baku terbanyak berada di Kabupaten Bone Bolango. Sedangkan yang paling sedikit adalah di Kabupaten Gorontalo. Meski begitu, dari sisi jumlah air disalurkan, Kota Gorontalo menempati jumlah terbanyak. Jumlah Pelanggan, Volume dan Nilai Air yang disalurkan menurut kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 20. Jumlah Pelanggan, Volume dan Nilai Air yang disalurkan menurut kabupaten/kota di provinsi Gorontalo, 2019

Kabupaten/Kota	Pelanggan	Air Disalurkan	Nilai (Juta Rupiah)
Boalemo	14.803	1.685.220	638,29
Gorontalo	13.591	2.951.149	14.299
Pohuwato	19.370	3.190.172	8.689,575
Bone Bolango	74.562	1.02.951	4.858,085
Gorontalo Utara	53.858	687.585	2.185,969
Kota Gorontalo	22.631	7.148.970	19.388,245
Provinsi Gorontalo	198.815	16.684.047	55.803,810

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Jumlah Pelanggan Air Bersih juga dapat ditelusuri menurut kategori pelanggan. Jumlah pelanggan air bersih menurut kabupaten/kota dan kategori pelanggan di Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 21. Jumlah Pelanggan Air Bersih menurut kabupaten/kota dan kategori pelanggan di Provinsi Gorontalo, 2017

Kabupaten/Kota	Sosial	Rumah Tangga	Instansi Pemerintah	Niaga	Industri	Khusus	Jumlah
Boalemo	197	10 925	148	128	9	5	11 412
Gorontalo	127	10 626	146	325	0	179	11 403
Pohuwato	261	11 369	141	54	3	123	11 951
Bone Bolango	455	4 799	90	58	0	310	5 712
Gorontalo Utara	165	6 532	67	4	22	4	6 794
Kota Gorontalo	908	19 129	274	1 776	0	3	22 090
Provinsi Gorontalo	2 113	63 380	866	2 345	34	624	69 362

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Banyak Air Bersih yang disalurkan (m^3) menurut kabupaten/kota dan kategori pelanggan di Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

Tabel 22. Banyak Air Bersih yang disalurkan (m^3) Menurut Kabupaten/Kota dan Kategori Pelanggan di Provinsi Gorontalo, 2017

Kabupaten /Kota	Sosial	Rumah Tangga	Instansi Pemerintah	Niaga	Industri	Khusus	Jumlah
Boalemo	39.624	1.138.715	84.656	30.969	21.111	4.577	1.319.652
Gorontalo	36.628	1.850.249	131.320	217.716	0	20.373	2.256.286
Pohuwato	77.304	1.700.068	87.631	27.553	998	63.170	1.956.724
Bone Bolango	8.285	57.574	3.536	1.131	0	3.100	73.626
Gorontalo Utara	30.839	764.244	11.536	37.120	10.535	14.621	868.895
Kota Gorontalo	819.847	4.493.524	482.219	849.311	0	10.798	6.655.699
Provinsi Gorontalo	1.012.527	10.004.374	800.898	1.163.800	32.644	116.639	13.130.882

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Gorontalo dikelola dengan sistem jaringan sesuai dengan pembagian kewenangannya. Pengaturan daerah irigasi untuk pemanfaatan sumber daya air diuraikan sebagai berikut:

Tabel 23. Daerah Irigasi Menurut Kewenangan

No.	Wilayah	Daerah Aliran Sungai	Luas Pelayanan
1	Provinsi Gorontalo	1. DI Pilohayanga (Kab. Gorontalo)	1.045 Ha
		2. DI Huludupitango (Kab. Gorontalo)	1.150 Ha
		3. DI Bulia (Kab. Gorontalo)	1.549 Ha
		4. DI Bongo (Kab. Gorontalo)	1.298 Ha
		5. DI Taluduyunu (Kab. Pohuwato)	2.576 Ha
		6. DI Tabulo Latula (Kab. Pohuwato)	1.385
		1. DI Tolinggula (Kab. Gorontalo)	1337 Ha

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	Wilayah	Daerah Aliran Sungai	Luas Pelayanan
2	Kabupaten Gorontalo	1. DI Pangahu	825 Ha
		2. DI Hunggalua	864 Ha
		3. DI Tombiu	242 Ha
		4. DI Molalahu	
		5. DI Kayubulan	200 Ha
		6. DI Tunggulo	250 Ha
		7. DI Yosonegoro	200 Ha
		8. DI Beringin	100 Ha
		9. DI Mohiolo	160 Ha
		10. DI Paris	190 Ha
		11. DI Pasalangi	190 Ha
		12. DI Sidodadi	200 Ha
		13. DI Serayu	200 Ha
		14. DI Sidomukti	200 Ha
		15. DI Puncak	200 Ha
3	Kabupaten Gorontalo Utara	1. DI Leboto	147 Ha
		2. DI Poso	310 Ha
		3. DI Soklat	411 Ha
		4. DI Boloila	328 Ha
		5. DI Didingga	641 Ha
		6. DI Pulahenti	531 Ha
		7. DI Imanulu	155 Ha
		8. DI Deme	200 Ha
		9. DI Bubode	125 Ha
		10. DI Sigaso	150 Ha
		11. DI Abati	150 Ha
4	Kabupaten Pohuwato	1. DI Karangetan	323 Ha
		2. DI Marisa IV	337 Ha
		3. DI Molosipat	400 Ha
		4. DI Bunuyo	400 Ha
		5. DI Ilota	170 Ha
		6. DI Iloheluma	600 Ha
5	Kabupaten Boalemo	1. DI Bongo Tua	442 Ha
		2. DI Mutiara	150 Ha
		3. DI Tutulo	200 Ha
		4. DI Rumbia	115 Ha
6	Kabupaten Bone Bolango	1. DI Moutong	125 Ha
		2. DI Waduk Perintis	21 Ha

Sumber: RTRW Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Pemanfaatan sumber daya air terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang berdampak pada peningkatan kebutuhan. Adapun pemenuhan kebutuhan air bersih menurut sumbernya diuraikan pada tabel berikut ini.

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 24. Jumlah Sumber Air Bersih Di Provinsi Gorontalo Tahun 2012 – 2016

No	Sumber Air Minum	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1.	Sungai	m ³	99.687.148	7.449.492	14.983.939	6.769.048	25.854.599
2.	Mata Air	m ³	1.306.498	515.738	152.450	122.386	180.084
3.	Lainnya	m ³	913.668	110.000	480.524	162.555	437.988

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo dalam Angka berbagai Tahun, Diolah Tahun 2020

Sumber Daya Listrik

Kebutuhan energi listrik Provinsi Gorontalo sebagian besar dipasok oleh PT. PLN dengan daya sambung setiap bulan rata-rata sebesar 142, 19 Mega Watt. Kebutuhan listrik Provinsi Gorontalo telah cukup terpenuhi dengan adanya sistem interkoneksi dengan provinsi yang disebut dengan SULUTTENGGGO. Meningkatnya kebutuhan listrik di Provinsi Gorontalo menunjukkan pertumbuhan produksi maupun konsumsi yang terjadi di kawasan Provinsi Gorontalo sehingga kebutuhan masyarakat sebagai konsumen, maupun kebutuhan industri sebagai produsen semakin meningkat. Industri membutuhkan listrik utamanya dalam menggerakkan mesin dan peralatan untuk menghasilkan produk barang maupun jasa yang dibutuhkan masyarakat. Adapun data mengenai daya listrik di Provinsi Gorontalo dapat terlihat pada Tabel 25 berikut ini.

Tabel 25. Daya Terpasang, Daya Mampu, dan Beban Puncak Listrik

Unit Operasi	Daya Terpasang	Daya Mampu	Beban Puncak
PLTD Telaga	24.125	11.300	10.900
PLTD Tilamuta	250	-	-
PLTD Marisa	1.530	1.000	1.000
PLTD Lemito	250	150	-
PLTD Cabang	135	135	-
PLTMH Mongango	1.200	1.000	1.000
PLTBm Pulubala	500	250	250
PLTS Pulubala	45	20	20
Sewa Telaga I	-	-	-
Sewa Telaga III	-	-	-
Sewa Telaga IV	-	-	-
PLTD Isimu 1	-	-	-
PLTD Isimu 3	3.000	-	-
PLTD Paguat	3.000	3.000	3.000
Taludaa 1 dan 2	5.300	2.500	2.500
Molotabu	24.000	22.000	22.000
PLTS Sumalata	2.000	1.800	1.800
Jumlah	2018	56.480	28.345
	2017	65.335	43.155
	2016	94.960	72.805
	2015	87.950	87.670

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo Dalamn Angka berbagai Tahun, Diolah Tahun 2020

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Untuk mengantisipasi kebutuhan akan listrik yang terus meningkat, saat ini sedang dibangun 2 (dua) pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), yaitu :

1. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Molotabu yang mempunyai kapasitas 2 x 12MW
2. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Anggrek yang mempunyai kapasitas 2 x 25MW.

4. Aspek Pertumbuhan Ekonomi

Secara agregat, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo pada tahun 2017 berada di atas 6%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2017 adalah Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara dengan pertumbuhan sebesar 7,43%. Sedangkan Kabupaten Boalemo hanya tumbuh 6,68%. Disisi lain, Kabupaten Gorontalo memberikan nilai kontribusi PDRB terbesar terhadap perekonomian Provinsi Gorontalo (31,25%) yang tumbuh sebesar 6,82% pada tahun 2017.

Tabel 26. Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2015	6,22 %
2016	6,52 %
2017	6,73 %
2018	6,50 %
2019	6,41%

Sumber data : BPS Provinsi Gorontalo dalam Angka berbagai Tahun, diolah Tahun 2020

Terdapat beberapa faktor yang berpotensi menyebabkan perlambatan perekonomian di Gorontalo, salah satunya karena adanya fenomena alam *el nino*, dimana terjadi kekeringan yang cukup panjang di Gorontalo. Kondisi tersebut menyebabkan produksi jagung yang merupakan komoditas unggulan Gorontalo turun. Turunnya produksi tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian Gorontalo secara keseluruhan. Hal ini karena struktur perekonomian Gorontalo yang masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Tabel 27. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Subsektor)
Tahun 2014-2018

Lapangan Usaha (Subsektor)	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,24	6,43	9,06	7,60	6,32
B. Pertambangan dan Penggalian	3,95	0,08	4,71	3,24	5,02
C. Industri Pengolahan	4,66	6,58	3,46	6,74	11,62
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1,72	12,04	8,48	9,11	8,56
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,46	14,92	16,28	12,9	13,61
F. Konstruksi	9,77	5,10	2,48	2,46	2,39
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,73	9,91	9,59	10,13	11,88
H. Transportasi dan Pergudangan	9,67	6,43	5,32	4,67	4,64

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Lapangan Usaha (Subsektor)	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,05	8,71	10,62	7,76	6,60
J. Informasi dan Komunikasi	9,8	10,23	10,57	9,82	7,82
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	10,15	18,45	9,87	4,12	0,74
L. Real Estate	8,22	8,31	5,32	5,63	5,66
M,N. Jasa Perusahaan	5,57	5,91	5,51	5,63	5,66
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,77	-0,1	0,08	1,91	2,66
P. Jasa Pendidikan	7,14	3,78	6,21	9,34	9,31
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,64	8,48	4,94	8,53	9,26
R,S,T,U. Jasa lainnya	4,92	3,54	3,56	3,89	4,87
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6,22	6,52	6,73	6,51	6,41

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo Berbagai Tahun, diolah Tahun 2020

5. Aspek Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Industri

Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan meningkat sebesar 0,74% dari Tahun 2015-2018, dari semula 6,00% pada tahun 2014 menjadi 6,74% pada tahun 2018, meskipun berfluktuatif pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Kontribusi rata-rata sektor industri pengolahan non migas terhadap PDRB Provinsi Gorontalo dalam periode 2014-2018 sebesar 3,98% per tahun. Kontribusi sektor Industri pengolahan tersebut memang belum signifikan jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan total PDRB Provinsi Gorontalo, yakni sekitar 6,65% per tahun. Artinya, sektor industri pengolahan belum dapat menjadi salah satu sektor penggerak utama terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Tabel 28. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Provinsi Gorontalo Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan (Dalam Miliar Rupiah)

Tahun	PDRB Total	Sektor Industri	Kontribusi Sektor Industri
2014	20.775,80	843,80	4,1 %
2015	22.068,80	883,13	4,0 %
2016	23.507,21	941,23	4,0 %
2017	25.090,34	973,80	3,9 %
2018	26.722,59	1.039,43	3,9 %
2019	28.432,87	1.160,19	4,1%
Rata-rata			4,0%

Sumber data : BPS Provinsi Gorontalo dalam Angka 2019, diolah Tahun 2020

6. Pertumbuhan Industri Persektor

Pertumbuhan Industri Besar

Data BPS menunjukkan, Industri Manufaktur Besar dan Sedang pada tahun 2015 tidak mengalami pertumbuhan. Pada Tahun 2016 mengalami trend pertumbuhan sebesar 91,3%, sedangkan Tahun 2018 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -31,8%. Adapun pertumbuhan industri dapat dilihat pada Tabel 29.

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 29. Perkembangan Pertumbuhan Industri Golongan Besar dan Sedang

Tahun	Jumlah Perusahaan	Pertumbuhan
2015	23	-
2016	44	91,3%
2017	30	-31,8%
2018	27	-10%

Sumber : BPS Prov. Gorontalo dalam Angka Berbagai Tahun, diolah Tahun 2020

Pertumbuhan Produksi IMK

Pertumbuhan Produksi Industri Kecil menunjukkan tren pertumbuhan yang cukup baik. Pada Triwulan IV tahun 2015 pertumbuhan produksi industri sebesar 9,84 persen mengalami kenaikan, dan pada triwulan IV tahun 2018 sebesar 43,48. Pertumbuhan tersebut terus berlanjut hingga tahun 2016 yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 14,90 persen dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2015. Pertumbuhan industri kecil dapat dilihat pada Tabel 30.

Tabel 30. Pertumbuhan Industri Kecil

No.	Jenis Industri Kecil	2015	2016	2017	2018
1	Industri Makanan	6,04	8,8	17,45	29,34
2	Industri Minuman	9,59	1,73	-40,4	108,13
3	Industri Pengolahan Tembakau	-4,3	-	-	-
4	Industri Tekstil	-2,25	22,39	-5,54	13,53
5	Industri Pakaian Jadi	-0,11	7,08	4,64	10,95
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-18,64	12,88	17,76	-12,94
7	Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	9,61	47,89	162,88	130,84
8	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	-	-	-	-
9	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	-	-	-	-
10	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	6,23	-	-	-
11	Industri Barang Galian Bukan Logam	27,09	13,41	43,15	35,49
12	Industri Logam Dasar	3,69	-9,67	-	-
13	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	22,75	-14,12	-22,5	1,89
14	Industri Peralatan Listrik	-21,47	-7,9	-	-

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	Jenis Industri Kecil	2015	2016	2017	2018
15	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	13,25	16,21	-	-
16	Industri Alat Angkutan Lainnya	-58,94	4,28	-25,85	-26,61
17	Industri Furnitur	56,34	5,66	-5,58	75,36
18	Industri Pengolahan Lainnya	-30,4	6,16	13,27	67,54
19	Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan	-	-	-	-
Pertumbuhan Industri Kecil		9,84	14,9	21,54	43,48

Sumber : Data BPS Provinsi Gorontalo, diolah Tahun 2020

Penyerapan Tenaga Sektor Kerja Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan baik pada industri kecil, menengah, maupun besar berkontribusi terhadap penyerapan angkatan kerja. Rata-rata kontribusi penyerapan tenaga kerja dari tahun 2015-2018 adalah sebesar 10,24%.

Tabel 31. Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri

Tahun	Angkatan Kerja	Orang Bekerja di Sektor Industri Pengolahan	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan
2015	517.788	35.684	6,89%
2016	562.196	40.665	7,23%
2017	547.766	41.673	7,60%
2018	578.880	111.405	19,24%
Rata-Rata			10,24%

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo dalam Angka Berbagai Tahun, diolah Tahun 2020

Investasi Sektor Industri

Investasi disektor Industri di Provinsi Gorontalo tahun 2016 naik sebesar 94,73 persen dibandingkan keadaan pada tahun 2015. Total investasi disektor industri pada tahun 2016 mencapai 102.026.368.425 rupiah, meningkat dibandingkan keadaan tahun Tahun 2015 yang hanya sebesar 6.373.389.500 rupiah.

Menurut data Badan Penanaman Modal Pelayanan Satu Pintu (BPMPTSP) Provinsi Gorontalo, jumlah investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 1 investor dengan nilai investasi mencapai Rp. 71.900.000.000. Sedangkan untuk investasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 2016 sebanyak 3 investor dengan nilai investasi senilai Rp. 29.373.387.085. Investasi disektor industri oleh PMDN meliputi cabang industri Makanan, sedangkan investasi oleh PMA meliputi cabang industri Makanan sebanyak 1 investor, Industri logam dan mesin dan elektronika sebanyak 2 investor dan industri lainnya sebanyak 1 investor.

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

7. Jumlah Unit Usaha Sektor Industri

Industri Besar

Industri besar merupakan salah satu penyerap tenaga kerja di Provinsi Gorontalo. Jumlah perusahaan industri non migas berskala besar di Provinsi Gorontalo, diuraikan pada Tabel 32 sebagai berikut:

Tabel 32. Industri Besar di Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No	Wilayah	Jumlah (Unit)
1	Kota Gorontalo	1
2	Kabupaten Gorontalo	5
3	Kabupaten Boalemo	1
4	Kabupaten Pohuwato	2
5	Kabupaten Bone Bolango	2
6	Kabupaten Gorontalo Utara	1
	Provinsi Gorontalo	12

Sumber: Siinas Kementerian Perindustrian, 2022

Industri Kecil dan Menengah

Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan tulang punggung ekonomi sebab menyerap tenaga kerja terbanyak pada sektor industri. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah selalu mendukung pertumbuhan IKM. Perkembangan jumlah IKM di Provinsi Gorontalo secara umum, digambarkan melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 33. Perkembangan Jumlah IKM di Provinsi Gorontalo

No.	Wilayah	Jumlah (Unit)		
		2018	2019	2020
1	Kota Gorontalo	3.448	3.515	3.549
2	Kabupaten Gorontalo	3.558	3.928	3.928
3	Kabupaten Boalemo	1.094	1.079	899
4	Kabupaten Pohuwato	2.035	2.404	3.042
5	Kabupaten Bone Bolango	2.783	2.842	2.810
6	Kabupaten Gorontalo Utara	67	514	697
	Provinsi Gorontalo	12.985	14.282	14.925

Sumber Data : Diskumperindag Provinsi Gorontalo, 2022

8. Ekspor dan Impor Produk Industri

Belum berkembangnya secara sempurna sektor industri pengolahan di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada arus Ekspor menurut golongan barang selang tahun 2014-2016 dibawah ini.

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 34. Volume Ekspor Menurut Golongan Barang (HS) Provinsi Gorontalo

No.	Golongan Barang (HS)	2015 (Kg)	2016 (Ton)	2017 (Kg)	2018 (Kg)	2019 (Kg)
1.	Binatang Hidup (01)	4.000	-	-	-	-
2.	Ikan dan Udang/Kepiting (03)	109.599.535	-	-	-	-
3.	Jagung (10)	728.027	-	-	90.000	-
4.	Rotan Poles (14)	-	-	-	-	-
5.	Lemak&Minyak Hewan/nabati (15)	-	-	-	-	-
6.	Gula & Kembang Gula (17)	-	12.000,92	18.005.800	24.005	44.433.000
7.	Bungkil Kopra (23)	34.036.381	8.300,00	-	6.000	-
8.	Tembakau/rokok tembakau (24)	-	-	-	-	-
9.	Kayu, Barang dari Kayu (44)	-	25,64	-	-	-
10.	Sabut Kelapa (53)	-	67,44	-	-	-
11.	Mutiara & batu permata (71)	61.818	-	-	-	-
12.	Mesin dan Peralatan Mekanik (84)	-	13,73	-	19.800	-
Jumlah		144.425.761	20.407,73	18.005.800	139.805,83	44.433.000

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo berbagai Tahun, diolah Tahun 2020

Sedangkan perkembangan impor untuk barang pembantu kebutuhan industri dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 35. Volume Import Menurut Golongan Barang (HS) Provinsi Gorontalo

No	Golongan Barang (HS)	2015 (Kg)	2016 (Kg)	2017 (Kg)	2018 (Kg)
1	Gula & Kembang Gula (HS 17)	-	15.200.000	-	-
2	Semen (HS 25)	-	-	-	-
3	Bahan Bakar mineral, minyak bumi dan hasil penyulingan (HS 27)	15.395.846	11.998.395	11.884.201	1.200
4	Bahan Kimia Anorganik (HS 28)	-	733.926	-	-
5	Bahan Kimia Organik (HS 29)	520.559	-	758.022	721,77
6	Pupuk (HS 31)	-	-	-	-
7	Plastik dan barang dari plastik (Plastik dan barang sejenisnya) (HS 39)	-	-	-	-
8	Produk Karet dan Plastik (HS 40)	-	107.470	-	-
9	Buku dan Barang Cetakan (HS 49)	-	-	-	-
10	Benang, Kain Bukan Tenunan (HS 56)	-	-	-	-
11	Barang dari batu, plester, semen, asbes, mika dan sejenis (HS 68)	-	-	-	-
12	Besi & Baja (HS 72)	-	-	-	157,40
13	Barang dari besi & baja (HS 73)	254.684	418.517	-	-
14	Alat/Perkakas dari logam spt. Alat pemotong, dsb (HS 82)	-	60.620	-	-

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No	Golongan Barang (HS)	2015 (Kg)	2016 (Kg)	2017 (Kg)	2018 (Kg)
15	Mesin dan peralatan Mekanik (Mesin dan Suku Cadang Mesin, Ketel Uap) (HS 84)	1.826.042	1.886.254	482.176	69,50
16	Mesin dan Peralatan Listrik (Mesin Listrik dan Perlengkapannya) (HS 85)	323.418	1.637.718	-	8,60
17	Kendaraan bermotor dan bagiannya (Kendaraan Bermotor untuk barang) (HS 87)	-	-	-	42
18	Turbin Otomatis (HS 90)	-	25.999	-	0
19	Hasil Karya Seni (HS 97)	-	-	-	0
20	Kapal Tanker Dengan Tonase Kotor Tidak Melebihi 5.000 (HS 89)	-	-	-	2
	Jumlah	18.320.549	32.068.895	13.124.399	2.201,27

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo berbagai Tahun, Diolah Tahun 2020

B. SUMBER DAYA INDUSTRI

Sumber daya industri merupakan modal yang dibutuhkan dalam sebuah wilayah untuk dapat menggerakkan roda perindustrian. Kondisi sumber daya industri di Provinsi Gorontalo, secara umum diuraikan dibawah sebagai berikut;

1. Sumber Daya Manusia

Tenaga Kerja Sektor Industri

Tenaga kerja disektor industri baik di industri berskala besar maupun Industri Kecil dan Menengah menurut data BPS digambarkan sebagai berikut:

Tabel 36. Keadaan Tenaga Kerja Sektor Industri

Tahun	Tenaga Kerja
2014	41.692
2015	40.162
2016	39.350
2017	39.326
2018	79.765

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo dalam Angka Berbagai Tahun, diolah Tahun 2020

Angkatan Kerja

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Gorontalo terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 jumlah angkatan kerja sebanyak 500.056 orang, terus mengalami pertambahan di tahun 2018 menjadi 578.880 orang. Dalam rentang waktu tersebut jumlah angkatan kerja meningkat sebesar 2,13%. Artinya, ketersediaan angkatan kerja untuk bekerja disektor industri cukup memadai.

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 37. Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja Provinsi Gorontalo

Tahun	Jumlah Angkatan Kerja
2014	500.056
2015	517.788
2016	562.196
2017	547.766
2018	578.880
2019	585.896

Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo dalam Angka Berbagai Tahun, diolah Tahun 2020

Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikan yang di tamatkan, ketersediaan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMA, dari tahun ketahun juga menunjukkan perbaikan yang baik, rata rata lulusan SMA mencapai 187.168 orang.

Tabel 38. Jumlah Pencari Kerja yang Dapat Ditempatkan Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan 2015-2018

No.	Tingkat Pendidikan Ditamatkan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	3.325	1.524	137.410	-	-
2	Tidak/Belum Tamat SD	131.514	119.580	-	-	-
3	Sekolah Dasar	150.163	165.423	153.052	307.717	294.195
4	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	60.241	66.771	72.089	67.858	66.310
5	Sekolah Menengah Atas (SMA) ke Atas	81.944	93.053	80.265	145.151	143.617
6	Sekolah Menengah Atas Kejuruan	33.512	36.170	39.689	-	-
7	Diploma I/II/III/Akademik	11.238	16.194	65.261	-	-
8	Universitas	45.851	63.481	-	58.154	81.774
	Jumlah	517.788	562.196	547.766	578.880	585.896

Sumber Data : BPS Provinsi Gorontalo Dalam Angka Berbagai Tahun, Diolah Tahun 2020

2. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang dapat mendukung pengembangan industri di Provinsi gorontalo terbagi atas dua, yakni:

Potensi dan Produksi Komoditas Unggulan

Provinsi Gorontalo memiliki potensi berupa beberapa bahan baku komoditas pertanian, perkebunan, hasil hutan, serta perikanan kelautan. Adapun potensi ini diperoleh melalui penelusuran dokumen serta wawancara dengan pihak terkait. Potensi dan produksi komoditas unggulan yang dimiliki Provinsi Gorontalo untuk menunjang industri adalah sebagai berikut;

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 39. Potensi dan Produksi Komoditas

Sektor	Komoditas	Potensi	Produksi		
			2013 (Ton)	2014 (Ton)	2015 (Ton)
Pertanian dan Perkebunan	Jagung	121.230 (Ha)	669.095	719.787	643.512
	Tebu	8.464 (Ha)	Rata-rata 40.000 ton/Tahun		
	Kelapa	72.624 (Ha)	66.304	54.795	54.865
	Kakao	14.932 (Ha)	14.222	14.932	14.044
	Ubi Kayu	25.104 (Ha)	4.537	3.987	2.653
	Kopi	183 (Ha)	954	474	-
	Sawit	330 (Ha)	0	0	0
Hasil Hutan	Kayu	423.384 (Ha)	18.323	82.912	44.328
Perikanan	Ikan	50.500 KM ²	92,3	103,3	-
Kelautan	Udang	9.000 (Ha)	996	6.310	-

Sumber : Data BPS dan Satker Provinsi Gorontalo

Potensi dan Pemanfaatan Sumber Daya Energi Terbarukan

Potensi sumberdaya alam terbarukan yang dimiliki Provinsi Gorontalo untuk menunjang industri adalah sebagai berikut:

Tabel 40. Potensi dan Poduksi Energi Baru Terbarukan

Sumber Daya	Jenis	Potensial	Pemanfaatan
Energi Baru Terbarukan	a. Air	167 MW	2,64 MW
	b. Surya	3 MW	3 MW
	c. Panas Bumi	110 MW	0 MW
	d. Biomasa	33,2 MW	0,5 MW

Sumber : Dinas PM, ESD, dan Transmigrasi

3. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan

Lembaga pendidikan tinggi dan pendidikan menengah kejuruan yang ada di Provinsi Gorontalo digambarkan sebagai berikut:

Tabel 41. Lembaga Pendidikan Di Provinsi Gorontalo Tahun 2019

No.	Lembaga Pendidikan	Jumlah (Unit)
1	Perguruan Tinggi	15 unit
2	SMK	57 unit

Sumber : BPS Gorontalo Dalam Angka 2020

Selain lembaga pendidikan formal, terdapat juga lembaga pelatihan keterampilan. Lembaga pelatihan ketrampilan untuk mengembangkan sumber daya manusia di sektor industri digambarkan sebagai berikut:

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 42. Lembaga Pelatihan di Provinsi Gorontalo

WILAYAH	JUMLAH (UNIT)
Kabupaten Gorontalo	1
Kota Gorontalo	1
Kabupaten Boalemo	1
Kabupaten Pohuwato	1
Kabupaten Bone Bolango	1
Kabupaten Gorontalo Utara	1

Sumber : Dinas PM, ESDM, dan Transmigrasi

4 Lembaga Penelitian dan Pengembangan

Terdapat beberapa lembaga penelitian di Provinsi Gorontalo baik yang berada dalam kewenangan OPD seperti Balitbang baik di tingkat kabupaten/kota ataupun di tingkat provinsi, maupun lembaga penelitian lain yaitu Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). Selain itu, juga terdapat beberapa Lembaga Penelitian maupun Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (Lemlit dan LPM ataupun LPPPM/LP3M) yang berada di bawah naungan institusi-institusi pendidikan (universitas) yang tersebar di seluruh Provinsi Gorontalo.



5 Pembiayaan Industri

Sumber pembiayaan industri di Provinsi Gorontalo berasal dari berbagai sumber, diantaranya yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Daerah (APBN dan APBD), serta pembiayaan yang berasal dari investasi swasta baik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi PMDN didominasi oleh investasi lapangan usaha industri makanan dengan pangsa pasar 42,18% dari total PMDN (angka yang tercatat pada triwulan III 2019).

Tabel 43. Realisasi PMDN per sektor Provinsi Gorontalo Triwulan III 2019

No.	Sektor	Realisasi PMDN (dalam juta)
1	Industri makanan	107.011
2	Listrik, Air, dan Gas	79.967
3	Tanaman Pangan	40.125
4	Transportasi, Gudang	16.040
5	Perdagangan	8.728
6	Konstruksi	1.259
7	Jasa lainnya	583
8	Perumahan	12

Sumber : Bank Indonesia, 2019

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

C. SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

I. Kawasan Industri

Sesuai Rencana Tata ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Kawasan Industri di Provinsi Gorontalo, Kawasan Industri di Provinsi Gorontalo dikelompokkan menjadi 3 yaitu;

- a. Kawasan Agroindustri yang terpadu dengan pelabuhan, pergudangan, industri dan perdagangan yang memanfaatkan lalulintas.
- b. Kawasan Industri khusus yang mengolah bahan bakunya di sentra pertambangan (pabrik semen, marmer dan nikel)
- c. Sentra-sentra IKM di sentra-sentra produksi yang berorientasi ke pengembangan industri rakyat sebagai komoditas lokal.

Kawasan Agro Industry Terpadu (KIAT)

Kawasan Agro industri Terpadu (KIAT), terletak di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato.

1) KIAT Bone Bolango

Industri agro yang dikembangkan pada KIAT ini adalah industri produk jahe instant, bakso, saus tomat, emping jagung, dan pakan ternak. Saat ini, tidak seluruh dari unit produksi yang ada aktif melakukan kegiatan produksi. Satu-satunya unit produksi yang masih memproduksi adalah unit produksi pakan ternak. KIAT Bone Bolango saat ini masih berada pada status pemantapan.

2) KIAT Pohuwato


Sasaran pengembangan KIAT Pohuwato adalah komoditas Jagung dan Kelapa. Saat ini perusahaan yang telah beraktifitas dalam kawasan ini yakni PT. Harim (investasi asing asal Korea) yang bergerak pada komoditas jagung. KIAT Pohuwato saat ini telah berada pada status pengembangan.

Kawasan Industri Khusus

Kawasan Industri Khusus di Provinsi Gorontalo terdiri atas:

- 1) Kawasan Perkebunan Tebu dan Pabrik Gula Rajawali di Kecamatan Tolangohula
- 2) Kawasan Pertambangan Emas di Bone Bolango

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			



Gambar 2. Peta Kawasan Kontrak Karya

- *Peta Kawasan Kontrak Karya, IUP dan Keg. Usaha Pertambangan PT Gorontalo Minerals di Kabupaten Bone Bolango dan Wilayah Kontrak Karya, IUP PT Gorontalo Sejahtera Mining Kabupaten Pohuwato, PT Makale Toraja Mining dan Kegiatan Pertambangan tradisional di Desa Buladu Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara.*

Sentra IKM

Sentra IKM dibentuk di sentra-sentra produksi yang berorientasi ke pengembangan industri rakyat sebagai komoditas lokal. Jenis industri yang dikembangkan meliputi industri pangan, industri sandang, industri kerajinan, industri kimia dan bahan baku, industri logam dan elektronika. Selain itu, Sentra IKM juga didorong untuk dapat menjadi bagian dari rantai pasok yakni sebagai pemasok bahan baku industri sedang dan besar.

2. Fasilitas Jaringan Energi dan Kelistrikan

Jaringan Listrik

Jaringan transmisi tenaga listrik di wilayah Provinsi Gorontalo meliputi jaringan transmisi tenaga listrik 275 Kv dan 150 Kv yang terdiri dari jaringan:

- Batas Sulawesi tengah - Molosipat - Popayato - Lemito - Motolohu - Marisa - Bumbulan - Tilamuta - Pentadu - Tangkobu - Isimu - Limboto - Gorontalo - Suwawa - Tulabolo
- Isimu - Molingkapoto - Kwandang - Atinggola - perbatasan Provinsi Sulawesi Utara.

Jaringan Migas

Jaringan migas di Provinsi Gorontalo meliputi jaringan Depo BBM dan Migas Gorontalo serta Depo BBM dan Migas Kwandang yang distribusinya menggunakan angkutan darat.

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA

3. Fasilitas Jaringan Telekomunikasi

Jaringan telekomunikasi menggunakan sistem jaringan tetap lokal wireline cakupan provinsi yang terdiri atas jaringan saluran tetap lokal, stasiun telepon otomatis (STO) lokal meliputi: STO-STO Gorontalo, Telaga, Limboto, Isimu, Kwandang dan Marisa. Fasilitas jaringan telekomunikasi di Provinsi Gorontalo sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 44. Fasilitas Telekomunikasi di Provinsi Gorontalo

No	Stasiun Telepon Otomat (STO)	Kapasitas (SST)
1.	Stasiun Telepon Otomat Gorontalo (I-IV/1)	11,820
2.	Stasiun Telepon Otomat Telaga (I-IV/1)	1,158
3.	Stasiun Telepon Otomat Limboto (I-IV/1)	2,708
4.	Stasiun Telepon Otomat Isimu (I-IV/1)	770
5.	Stasiun Telepon Otomat Kwandang (I-IV/1)	512
6.	Stasiun Telepon Otomat Marisa (I-IV/1)	1,168

4. Fasilitas Jaringan Sumber daya Air

Pemenuhan kebutuhan air bersih disuplai melalui jaringan air bersih milik PDAM. Jumlah konsumsi air bersih tertinggi pada tahun 2017 berada di Kota Gorontalo yakni mencapai 69.362 ribu pelanggan dengan jumlah suplai mencapai 14.569.517 M³. Sedangkan jumlah pelanggan terkecil berada di kabupaten Bone Bolango dengan jumlah pelanggan 5.712 dengan jumlah suplai mencapai 73.626 m³.

Tabel 45. Jumlah Pelanggan, Volume dan Nilai Air Yang Disalurkan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Pelanggan	Air Disalurkan (m ³)
1.	Boalemo	14.803	1.685.220
2.	Gorontalo	13.591	2.951.149
3.	Pohuwato	19.370	3.190.172
4.	Bone Bolango	74.562	1.020.951
5.	Gorontalo Utara	53.858	687.585
6.	Kota Gorontalo	22.631	7.148.970
	Provinsi Gorontalo	198.815	16.684.047

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo Dalam Angka, 2020

5. Fasilitas Sanitasi

Fasilitas sanitasi termasuk diantaranya adalah persampahan, pengolahan air limbah, dan drainase. Pengelolaan sampah dilakukan dengan sistem *open dumping* pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang saling terkoneksi dengan beberapa Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang terletak di kabupaten dan kota. Terdapat 4 (empat) TPA di Provinsi Gorontalo yaitu:

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

1. TPA Talumelito yang terletak di Kabupaten Gorontalo di Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo
2. TPA Boalemo.
3. TPA Pohuwato.
4. TPA Gorontalo Utara.

Penanganan sampah industri dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk penanganan sampah melalui 5 (lima) tahapan yaitu pemilahan sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan sampah dengan cara yang aman bagi kesehatan dan lingkungan. Pengelolaan sampah ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Gorontalo No 03 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Salah satu pengelolaan sampah anorganik secara komunal adalah melalui bank sampah yang terletak di beberapa lokasi yang tersebar dari kota hingga desa di Provinsi Gorontalo. Keberadaan Bank Sampah ini mengurangi jumlah timbulan sampah yang dihasilkan oleh industri. Terdapat sebuah Bank Sampah Induk di Kota Gorontalo yaitu Bank Sampah Induk Iloheluma yang terletak di Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Adapun pengelolaan air limbah di Provinsi Gorontalo dilakukan melalui fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dibangun di beberapa lokasi, meski dengan jumlah yang masih terbatas..

6. Fasilitas Jaringan Transportasi

Fasilitas Jaringan Jalan

Sistem jaringan jalan dibagi kedalam sistem jaringan primer yang peruntukannya untuk jalan antar kota yang tidak terputus walaupun masuk kota; dan sistem jaringan sekunder yang peruntukannya untuk jalan di dalam kota di luar sistem primer yang menerus. Jaringan jalan arteri di Provinsi Gorontalo sebagai jalan arteri primer yang meliputi:

- a. Jalan lintas barat Sulawesi: Atinggola/batas Sulawesi Utara - Kwandang - Molingkapoto - Tolinggula - Buol / batas Sulawesi Tengah;
- b. Jalan lintas tengah Sulawesi: batas Sulawesi Tengah - Marisa - Paguyaman - Isimu Gorontalo - Taludaa; dan,
- c. Jalan pengumpan antar jalan lintas Sulawesi : Kwandang - Isimu.

Jaringan jalan kolektor di Provinsi sebagai jalan kolektor primer yang meliputi:

- a. Gorontalo - Suwawa - Tulabolo - Aladi;
- b. Gorontalo - Biluhu Barat - Bilato - Tangkobu - Pentadu;
- c. Gorontalo - Batudaa - Isimu;
- d. Gorontalo - Tapa - Atinggola;
- e. Marisa - Tolinggula; dan
- f. Marisa - Duhiadaa - Imboddu.

Saat ini pemerintah Provinsi Gorontalo tengah mengembangkan sistem jaringan jalan bebas hambatan di Provinsi Gorontalo yang meliputi:

- a. Limboto - Gorontalo;
- b. Isimu - Gorontalo;
- c. Sulawesi Utara - Atinggola - Isimu;
- d. Isimu - Marisa;
- e. Marisa - Molosipat - Sulawesi Tengah.

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Pembangunan ruas jalan lingkaran luar atau *Gorontalo Outer Ring Road* (GORR) yang membentang dari Bandara Jalaluddin hingga Pelabuhan Kota Gorontalo dimaksudkan salah satunya untuk mendukung konektivitas antar daerah serta untuk memperlancar arus orang, barang, maupun jasa untuk menumbuhkan ekonomi dan industri di wilayah Provinsi Gorontalo.

7. Infrastruktur Penunjang

Lembaga Uji

Terdapat beberapa Lembaga Pengujian mutu produk industri seperti UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Gorontalo di Kabupaten Bone Bolango. UPT Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Gorontalo di Kota Gorontalo. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo di Kabupaten Bone Bolango.

Kawasan Berikat

Hingga saat ini, belum terdapat kawasan berikat di Provinsi Gorontalo. Meski begitu, perencanaan pengembangan kawasan industri besar telah diinisiasi dengan desain kawasan industri di sebelah utara Provinsi Gorontalo, yakni di kawasan anggrek yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara. Salah satu pertimbangannya adalah letak yang strategis terhadap jalur perdagangan internasional. Bagian utara kawasan adalah Laut Sulawesi yang terhubung langsung dengan Samudera Pasifik.

Kawasan Pergudangan

Kawasan pergudangan di Provinsi Gorontalo dipadukan dengan pengembangan Kawasan terpadu pelabuhan, peti kemas dan pergudangan KSP Anggrek. Untuk mengembangkan sarana penunjang industri, selain membentuk kawasan pergudangan juga dibentuk Terminal barang yang lokasinya terletak di dekat Kawasan Terpadu industri, pergudangan dan perdagangan Isimu, dekat Stasiun KA dan mempunyai akses tinggi ke Bandara Djalaluddin serta Pelabuhan Gorontalo, Pelabuhan Anggrek dan Pelabuhan Kwandang, Pelabuhan Tilamuta, Pelabuhan Penyeberangan Kota, Penyeberangan Marisa, Pelabuhan Laut Bumbulan, dan Pelabuhan Laut Kabila Bone.

D. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)

1. Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM)

Sentra IKM produk pangan merupakan sentra industri yang paling dominan di provinsi Gorontalo, populasi sentra industri ini mencapai 60,36% dari total jumlah sentra industri. Sedangkan sentra industri Logam dan Elektronika tidak memiliki sentra industri dikarenakan belum adanya usaha industri yang diusahakan di sektor tersebut. Adapun untuk data Sentra IKM terdapat pada Tabel 46.

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 46. Jumlah Sentra IKM Di Provinsi Gorontalo Menurut Cabang Industri

No	Wilayah	Cabang Industri				Jumlah
		Pangan	Sandang	Kimia dan Bahan Bangunan	Kerajinan	
1	Kabupaten Gorontalo	11	7	10	6	34
2	Kota Gorontalo	42	0	5	24	71
3	Kabupaten Boalemo	2	0	3	0	5
4	Kabupaten Pohuwato	22	1	2	7	32
5	Kabupaten Bone Bolango	27	0	4	15	46
6	Kabupaten Gorontalo Utara	29	1	0	4	34
	Jumlah	134	9	23	56	222

Sumber : Dinas Kumperidag Provisni Gorontalo, 2020

Secara detail penyebaran sentra industri di Provinsi Gorontalo, menurut wilayah dan jenis industri yang diusahakan, diuraikan berturut-turut dibawah ini:

Tabel 47. Sentra Pengembangan IKM di Provinsi Gorontalo

No	Wilayah Industri	Cabang Industri	Sentra Industri	Jumlah
1	Kabupaten Gorontalo	Industri Pangan	Air Isi Ulang	1
			Dodol Ketan	1
			Dumalo	1
			Gula Aren	6
			Kue kering	2
		Indsutri Sandang	Penjahitan	4
			Seragam	3
		Industri Kerajinan	Anyaman Tikar	1
			Bola Takraw	1
			Mebel Kayu	1
			Sapu Ijuk	1
			Tungku Api	1
		Industri Bahan Bangunan	Kopiah Mintu	1
Batu Bata	10			
2	Kota Gorontalo	Industri Bahan Bangunan	Atap Rumbia	1
			Batako	1
			Batu Bata	2
			Kapur	1
			Mebel Kayu	6

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No	Wilayah Industri	Cabang Industri	Sentra Industri	Jumlah
		Industri Kerajinan	Pandai Besi	2
			Bengkel Las	1
			Kasur	2
			Percetakan	1
			Pot Bunga	1
			Rotan	1
			Sabut Kelapa	1
			Karawo	9
		Industri Pangan	Kue Basah	30
			Kue Kering	12
3	Kabupaten Boalemo	Industri Bahan Bangunan	Batu Bata	2
			Atap Rumbia	1
4	Kabupaten Pohuwato	Industri Kerajinan	Anyaman Tikar	3
			Furniture Kayu	2
			Dipan Lemari dll	1
			Pengrajin Kayu	1
		Industri Kimia dan Bahan Bangunan	Batu Bata	1
			Simplisia	
		Industri Sandang	Pakaian Jadi dari tekstil	1
		Industri Pangan	Keripik Pisang	1
			Minyak Gorang	1
			Kue Basah	14
Beras	1			
Gula Aren	3			
Ikan Asin	1			
Kue Kering	1			
5	Kabupaten Bone Bolango	Industri Kerajinan	Industri Barang Anyaman Dari Tanaman Bukan Rotan Dan Bambu	5
			Industri Furnitur Dari Kayu	4
			Industri Bordir / Sulaman	6
		Industri Bahan Bangunan	Industri Batu Bata Dari Tanah Liat/Keramik	4
			Industri Gula Merah	10
Industri Kerupuk, Kerifik, Peyet Dan Sejenisnya	1			

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No	Wilayah Industri	Cabang Industri	Sentra Industri	Jumlah
6	Gorontalo Utara	Industri Pangan	Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil	3
			Industri Produk Roti Dan Kue	9
			Minyak Goreng Kelapa	4
		Industri Kerajinan	Anyaman Dinding Bambu	1
			Anyaman Tikar	1
			Furniture Dari Kayu	1
			Sulaman Kerawang	1
		Industri Pangan	Gula Merah	7
			Ikan Kering	1
	Kerajinan Kerang Laut		1	
	Kue Basah		14	
	Kue Kering		1	
	Industri Pangan	Mie Basah	1	
		Minyak Goreng	3	
	Industri Pangan	Pengeringan Ikan	1	
Industri Sandang		Pakaian Jadi dari Tekstil	1	

Sumber : Dinas Kumperidag Provinsi Gorontalo, 2020

2. Unit Pelayanan Teknis (UPT)

Untuk mendorong perkembangan IKM, pelayanan teknis didirikan sebagai lembaga pendukung dan pengembangan IKM yang terdapat di Provinsi Gorontalo, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Tabel 48. Unit Pelayanan Terpadu di Provinsi Gorontalo

No	Wilayah	Jenis UPT Industri		
		Jenis	Jumlah	Jenis Layanan
1	Kabupaten Gorontalo	Rumah Kemasan	1	Pelayanan Kemasan
2	Kota Gorontalo	Balai Pengujian Mutu Barang	1	Pengujian Mutu Barang
		PLUT	1	Konsultasi Usaha
		Rumah Kemasan	1	Pelayanan Kemasan
		UPT Karawo	1	Diklat
3	Kabupaten Boalemo	-	-	-
4	Kabupaten Pohuwato	-	-	-

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No	Wilayah	Jenis UPT Industri		
		Jenis	Jumlah	Jenis Layanan
5	Kabupaten Bone Bolango	-	-	-
6	Kabupaten Gorontalo Utara	-	-	-

Sumber : Dinas Kumperidag Provinsi Gorontalo

3. Tenaga Penyuluh Lapangan

Tenaga penyuluh lapangan berperan penting dalam pembangunan dan pengembangan IKM, utamanya dalam mendampingi IKM untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Jumlah dan sebaran tenaga penyuluh industri di Provinsi Gorontalo diuraikan sebagai berikut:

Tabel 49. Unit Pelayanan Teradu di Provinsi Gorontalo

No	Wilayah Industri	Bidang Industri	Kempetensi Penyuluh	Jumlah Tenaga Penyuluh
1	Kab. Gorontalo	Aneka Industri	D3 Penyuluh Industri	2
2	Kota Gorontalo	Aneka Industri	D3 Penyuluh Industri	6
3	Kab. Boalemo	Aneka Industri	D3 Penyuluh Industri	4
4	Kab. Pohuwato	Aneka Industri	D3 Penyuluh Industri	2
5	Kab. Bone Bolango	Aneka Industri	D3 Penyuluh Industri	2
6	Kab. Gorontalo Utara	Aneka Industri	D3 Penyuluh Industri	2

Sumber : Dinas Kumperidag Provisni Gorontalo

4. Konsultan IKM

Selain tenaga penyuluh lapangan, juga terdapat konsultan IKM di Provinsi Gorontalo yang mendukung upaya pemerintah dalam pengembangan IKM. Adapun jumlah konsultan di Provinsi Gorontalo diuraikan sebagai berikut:

Tabel 50. Konsultan IKM di Provinsi Gorontalo

No	Wilayah Industri	Bidang Industri	Kempetensi Penyuluh	Jumlah Tenaga Penyuluh
1	Kabupaten Gorontalo	-	-	-
2	Kota Gorontalo	-	-	-
3	Kabupaten Boalemo	-	-	-
4	Kabupaten Pohuwato	-	-	-
5	Kabupaten Bone Bolango	-	-	-

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No	Wilayah Industri	Bidang Industri	Kemampuan Penyuluh	Jumlah Tenaga Penyuluh
6	Kabupaten Gorontalo Utara	-	-	-
7.	Provinsi Gorontalo	Aneka Industri	Pengembangan Jaringan Kerjasama, Konsultan Kelembagaan, Pengembangan IT, Pembiayaan, Produksi, Pemasaran, SDM.	7

Sumber : Dinas Kumperidag Provinsi Gorontalo

5. Pusat-Pusat Promosi Pengembangan IKM

Perkembangan IKM tidak lepas dari keberhasilan promosi produk-produk yang dihasilkan oleh IKM. IKM merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat, sebab selain IKM menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, perputaran ekonomi masyarakat juga sangat banyak terjadi dalam transaksi-transaksi tingkat lokal di IKM. Oleh karena itu, pemerintah mesti hadir dalam meningkatkan IKM sebab melalui peningkatan tersebut, ekonomi akan berputar dengan lancar dan berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan masyarakat Gorontalo. Terdapat beberapa Pusat Promosi IKM di Provinsi Gorontalo yaitu:

Tabel 51. Pusat Promosi IKM di Provinsi Gorontalo

No	Pusat Promosi	Jenis Industri	Lokasi	Pengelola
1	Smesco Vestifal	Industri Pangan dan Kerajinan	Jakarta	Pemerintah Provinsi Gorontalo
2	Pusat Promosi IKM Provinsi Gorontalo	Industri Produk IKM	Mall Gorontalo Bandara Gorontalo	Dekranasda Provinsi Gorontalo
3	Rumah Cipta	Industri Produk IKM	Kabupaten Gorontalo	Pemda Kabupaten Gorontalo
5	Maharani	Industri Produk IKM	Kota Gorontalo	Swasta
6	Pia Saronde	Industri Produk IKM	Kota Gorontalo	Swasta

Sumber : Dinas Kumperidag Provinsi Gorontalo, 2020

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

BAB III
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2022-2042

A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo mengacu dan merupakan implementasi dari Visi dan Misi Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Visi dan Misi pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2025.

Visi Misi Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035

Visi Pembangunan Industri Nasional adalah :

“Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”

Industri Tangguh yang dicita-citakan bercirikan:

1. Struktur Industri Nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan;
2. Industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan
3. Industri yang berbasis inovasi dan teknologi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, pembangunan Industri Nasional mengemban misi sebagai berikut:

1. meningkatkan peran industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. memperkuat dan memperdalam struktur Industri Nasional;
3. meningkatkan industri yang berdaya saing, dan maju, serta Industri hijau;
4. menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Visi dan Misi Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022

Dengan memperhatikan arahan RPJPD 2007 - 2025 dan RPJMN 2017 - 2022, serta mempertimbangkan masalah dan tantangan pembangunan yang masih dihadapi diakhir tahun 2017, maka ditetapkanlah Visi pembangunan. Selanjutnya dirumuskan Visi sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2017 - 2022 yaitu sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Gorontalo Yang Unggul, Maju dan Sejahtera”

Visi Provinsi Gorontalo tahun 2017 - 2022 tersebut mengandung 2 (dua) unsur penting, yaitu :

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Gorontalo Maju dan Unggul yang bermakna: Kondisi daerah yang maju, yang ditandai dengan posisi dan keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi saat ini. Sementara unggul dimaksud diukur dengan peningkatan daya saing produksi sector pariwisata, pertanian dan perikanan, serta meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar serta kualitas sumberdaya manusia.

Gorontalo Sejahtera, yang bermakna: Kondisi daerah yang sejahtera, ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Peningkatan Ekonomi, Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, penurunan persentase kemiskinan dan penurunan angka pengangguran; 2) Terus membaiknya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance & clean government), dan terciptanya imtak, stabilitas keamanan dan ketertiban untuk keberlangsungan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan predikat Opini Pengelolaan Keuangan WTP, terbaik dalam penilaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan terus memperoleh predikat sebagai daerah teraman.

Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan serangkaian **Misi Pembangunan** Provinsi Gorontalo **tahun 2017 - 2022** sebagai berikut :

1. Mewujudkan pengelolaan Pariwisata dan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan & berkelanjutan. Misi ini diorientasikan pada pengelolaan SDA, terutama pariwisata, pertanian, perikanan dan kelautan, menjaga ketahanan energi serta air dengan tetap berprinsip mempertahankan kelestarian lingkungan dan kawasan kehutanan.
2. Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Daerah. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar, sarana telekomunikasi, sarana perhubungan dan transportasi, mengembangkan pemanfaatan teknologi termasuk penyediaan infrastruktur di kawasan strategis dan infrastruktur di perkotaan dan perdesaan
3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan adil. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bisa terlihat dari peningkatan PDRB perkapita dan pengeluaran perkapita, pemerataan pendapatan serta memastikan bahwa peningkatan tersebut inklusif dan berkelanjutan
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Peningkatan kualitas Imtak, Pendidikan, Kesehatan dan pengembangan budaya daerah agar tercipta sumberdaya manusia Gorontalo yang berkualitas dan religius serta penurunan angka kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
5. Terciptanya Pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif dan profesional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah.

Berdasarkan Visi dan Misi dan tujuan sasaran Pembangunan serta mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi pada pelaksanaan pembangunan tahun 2017 - 2022, maka arah kebijakan dan prioritas utama pembangunan dititikberatkan pada delapan sektor, yaitu:

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

1. **Pendidikan yang berkualitas;** Setelah sukses dengan “Prodira” maka langkah selanjutnya adalah meningkatnya kualitas akses layanan dan mutu pendidikan serta kualifikasi tenaga pengajar dengan target akhir kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing secara global
2. **Kesehatan yang prima;** Setelah sukses dengan “JAMKESTA” maka langkah selanjutnya adalah meningkatnya kualitas layanan dan prasarana kesehatan agar lebih prima dan mengcover seluruh masyarakat Gorontalo.
3. **Infrastruktur lebih merata;** Setelah sukses dengan pembangunan infrastruktur dasar, dukungan pelayanan transportasi, penyediaan energy serta air bersih maka selanjutnya adalah meningkatnya sarana prasarana dipedesaan dan kota secara adil dan lebih merata, serta layanan teknologi informasi yang lebih menjangkau seluruh masyarakat Gorontalo.
4. **Ekonomi yang lebih meningkat;** Untuk ekonomi rakyat langkah periode berikutnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap meningkatkan kualitas koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan serta bertumpu pada sector pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan berbasis komoditas unggulan.
5. **Pemerintah yang lebih melayani;** melakukan reformasi birokrasi yang fokus pada upaya menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif dan professional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah serta lebih aman.
6. **Agama dan Budaya;** Sebagai daerah dengan filosofi “adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah” maka peningkatan minat masyarakat terhadap terhadap pelestarian budaya daerah dan meningkatnya ketaqwaan dan kerukunan umat beragama serta dukungan pemerintah terhadap semua kegiatan budaya dan keagamaan agar lebih semarak.
7. **Pariwisata yang lebih mendunia;** Perbaiki infrastruktur sector pariwisata agar memenuhi standar International dengan target meningkatnya kunjungan wisatawan local dan international.
8. **Lingkungan yang lebih lestari;** Program ini diorientasikan pada pengelolaan berbagai potensi sumberdaya alam, terutama pariwisata, pertanian, kelautan, pertambangan yang ramah lingkungan dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan yang paling utama tetap mengutamakan kelestarian lingkungan.

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 52. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : " Mewujudkan Masyarakat Gorontalo yang Maju, Unggul dan Sejahtera"		
Misi	Tujuan	Sasaran
1. Mewujudkan pengelolaan Pariwisata dan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan & berkelanjutan	Menjadikan Pariwisata Gorontalo sebagai destinasi nasional/internasional	Meningkatnya wisatawan nusantara & mancanegara
	Peningkatan Pengelolaan Sumberdaya Alam untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian, kelautan dan perikanan Meningkatnya ketahanan dan pengelolaan sumberdaya air
	Memelihara daya dukung lingkungan untuk pemanfaatan SDA yang berkelanjutan	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya hutan dan lingkungan hidup yang lestari Berkurangnya risiko dan kerugian ekonomi akibat bencana dan Meningkatnya ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana
2. Menjamin Ketersediaan Infrastruktur Daerah.	Peningkatan Infrastruktur daerah untuk konektivitas dan aktivitas ekonomi	Meningkatkan kualitas & kuantitas infrastruktur daerah dalam rangka penguatan konektivitas daerah
3. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang lebih merata dan adil.	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan Meningkatnya derajat kesehatan dan Gizi Masyarakat Meningkatnya partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan dan meningkatnya budaya dan prestasi olahraga Terwujudnya Pembangunan Agama dan Budaya
	Penurunan angka kemiskinan	Menurunnya tingkat kemiskinan
	Penyediaan prasarana dasar bagi masyarakat berpenghasilan rendah/miskin	Meningkatnya akses masyarakat terhadap hunian layak dan utilitasnya, air minum dan sanitasi yang layak
5. Terciptanya Pemerintahan yang baik dan lebih melayani.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

B. TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI GORONTALO

Memperhatikan visi misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional, maka tujuan Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo adalah:

1. Mengembangkan industri-industri unggulan yang berbasis potensi daerah.
2. Memperkuat struktur industri kecil dan menengah.
3. Mengoptimalkan kegiatan di bidang pendampingan industri khususnya IKM dengan mengacu pada standar mutu nasional.
4. Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan pelaku industri kecil dan menengah.
5. Menumbuhkan pusat-pusat promosi industri dan pemasaran industri.
6. Menciptakan regulasi yang berpihak pada pengembangan sektor IKM.

C. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI GORONTALO

Sasaran Pembangunan Industri Gorontalo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2042;
2. Perluasan pasar produk baik di dalam maupun luar negeri (ekspor) dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal;
3. Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Gorontalo;
4. Meningkatnya serapan tenaga kerja industri di Provinsi Gorontalo;
5. Meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan ekonomi Gorontalo;

Sasaran pembangunan sektor industri yang dicapai pada tahun 2022-2042 mengacu pada sasaran nasional dengan rincian sebagaimana terlihat pada Tabel 53. Pemilihan indikator yang menggunakan indikator nasional adalah bahwa capaian dalam pembangunan industri di Provinsi Gorontalo diupayakan agar tidak berada di bawah rata-rata nasional.

Tabel 53. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo Tahun 2022 - 2042

No.	Indikator Pembangunan Industri	Satuan	Tahun					
			2021 (baseline)	2022	2027	2032	2037	2042
1	Pertumbuhan sektor industri pengolahan non migas	(%)	8,6	9,1	9,8	10,5	11,2	11,2
2	Kontribusi industri pengolahan non migas terhadap PDRB Provinsi	(%)	4,3	4,47	4,67	4,97	5,27	5,27
3	Nilai ekspor produk industri pengolahan non-migas	USD (miliar)	0,033	0,038	0,045	0,053	0,062	0,062
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan non-migas	(orang)	71.312	76.251	87.813	102.266	120.322	120.322
5	Nilai investasi sektor industri pengolahan non-migas	Miliar Rupiah	581	652	750	862	991	991

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

BAB IV
STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI

A. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI

Strategi pembangunan industri Provinsi Gorontalo disusun sebagai perencanaan pembangunan industri yang dapat berkontribusi pada pembangunan wilayah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, serta pada pembangunan nasional. Beberapa pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan strategi pembangunan industri yakni:

- a) Populasi penduduk Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduk lebih dari 265 juta jiwa, Indonesia merupakan negara dengan populasi terbanyak ke-empat di dunia. Hal itu menunjukkan pangsa pasar yang sangat besar yang dapat dipertimbangkan sebagai potensi pemasaran hasil industri Gorontalo.
- b) Secara geografis, Provinsi Gorontalo yang terletak di sebelah utara Indonesia memiliki lahan serta garis pantai yang cukup potensial. Keberadaan sumber daya alam Provinsi Gorontalo, utamanya dari sisi perkebunan dan perikanan, serta cabang-cabang pertanian lainnya, menunjukkan potensi produksi untuk barang-barang industri yang sangat besar untuk menopang perekonomian lokal dan nasional.
- c) Perekonomian di Provinsi Gorontalo salah satunya banyak digerakkan oleh Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM), utamanya pada bidang pangan dan pengolahan. Penguatan pada sektor IKM akan mendukung dan menopang perekonomian di Provinsi Gorontalo.

Desain strategi pembangunan industri Provinsi Gorontalo mengacu pada strategi pembangunan industri nasional, diantaranya yaitu tertuang dalam Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Adapun strategi pembangunan industri Provinsi Gorontalo yaitu:

1. Mengembangkan industri unggulan yang berbasis sumber daya alam lokal untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku luar.
2. Meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) industri
3. Menetapkan pengembangan Kawasan Industri dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM)
4. Menyediakan langkah-langkah afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan menengah.
5. Pembangunan sarana dan prasarana industri.
6. Pembangunan industri hijau.
7. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

B. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI


Program pembangunan industri Provinsi Gorontalo dilakukan melalui penetapan industri-industri unggulan lokal yang dipandang dapat menjadi *leading sector* pada industri. Proses ini dilakukan melalui penetapan kriteria untuk pemilihan industri unggulan, penetapan industri unggulan, penetapan sasaran, serta perancangan program pembangunan industri.

1. Penetapan, Sasaran, dan Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Gorontalo

Industri unggulan Provinsi Gorontalo ditetapkan melalui kajian dengan pendekatan kompetensi inti industri daerah, serta berpedoman pada industri prioritas nasional. Penetapan industri unggulan Provinsi Gorontalo dilakukan melalui beberapa fase dan tahapan, diantaranya melalui serangkaian *Focus Group Discussions* (FGDs) dengan *stakeholder* terkait pengembangan industri dan telaah dokumen (*document review*). Tahap pertama yakni identifikasi industri-industri potensial yang berpeluang untuk dikembangkan melalui indikator-indikator yang dapat terukur secara kuantitatif. Industri yang diprioritaskan untuk dikembangkan menjadi industri unggulan provinsi dianalisis melalui cara berikut:

- a. Penilaian berdasarkan *Past Performance* pada industri pengolahan non-migas dengan melihat signifikansi kontribusi industri terhadap pembangunan ekonomi daerah minimal dalam 5 tahun terakhir dengan kriteria pemilihan yaitu Nilai output, Pertumbuhan output, Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja, dan Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Penilaian berdasarkan SDA yang bernilai produksi maupun memiliki potensi produksi yang besar untuk memenuhi kebutuhan pasar baik tingkat domestik maupun ekspor, dengan kriteria yakni Potensi bahan baku daerah untuk Industri, Pertumbuhan produksi bahan baku Industri, Pangsa pasar produk Industri, dan Nilai tambah Industri.
- c. Penilaian industri yang menunjang visi misi pembangunan industri di Provinsi Gorontalo yang ditetapkan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
- d. Penilaian industri yang selaras dengan kebijakan industri nasional, dimana acuan yang digunakan adalah Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN).

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			



Gambar 3. Flow Chart Penetapan Industri Unggulan Provinsi Gorontalo

Analisis pada *past performance* industri melihat pada potensi komoditas yang telah diekspor dalam 5 (lima) tahun terakhir yang memberikan kontribusi penting bagi perdagangan di Provinsi Gorontalo.

Tabel 54. Potensi Komoditas Ekspor 5 Tahun Terakhir Provinsi Gorontalo

Komoditas	Negara Tujuan
Jagung	Philipina, Singapura, Korea Selatan
Kopra	India, Tiongkok
Gula Tetes	Taiwan, Korea Selatan, Philipina
Sabut Kelapa	Tiongkok
Kayu	Tiongkok, Korea Selatan
Ikan Beku	Hongkong

Sumber: Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2020

Selain itu, salah satu pertimbangan yang juga dimasukkan dalam penentuan industri adalah dengan melihat potensi SDA lokal di wilayah Provinsi Gorontalo. Dengan mempertimbangkan bahwa Provinsi Gorontalo banyak mengandalkan sektor pertanian, dimana proporsi terbesar untuk tenaga kerja adalah bidang pertanian, maka komoditas menjadi salah satu aspek utama dalam menentukan rencana indsutri ke depan. Oleh karena itu, potensi komoditas unggulan tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan.

Penetapan Industri Unggulan Provinsi

Penetapan Industri Unggulan Provinsi dengan mempertimbangan penilaian-penilaian tersebut dilakukan untuk memetakan potensi-potensi industri untuk perencanaan selama 20 tahun ke depan. Klasifikasi industri provinsi mengacu pada klasifikasi industri yang ditetapkan dalam RIPIN yakni industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu, yang kemudian diturunkan menjadi sektor yang lebih spesifik sebagaimana tertuang dalam KBLI. Berdasarkan kriteria penetapan industri, berikut adalah Industri Unggulan Provinsi:

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA

Tabel 55. Industri Unggulan Provinsi Gorontalo

No	Industri
1	Industri pangan
2	Industri tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka
3	Industri pengolahan lainnya
4	Industri hulu agro
5	Industri logam dasar dan barang galian bukan logam

Tahapan Pembangunan Industri

Pembangunan industri unggulan provinsi dilakukan secara bertahap, dan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. Tahapan dan arah Rencana Pembangunan Industri Provinsi diuraikan dalam bentuk *Road Map* (Peta Jalan) sebagaimana berikut:



Gambar 4. Road Map Pembangunan Industri Gorontalo

- Tahap 1 (2022-2032)
Arah rencana pembangunan industri di Provinsi Gorontalo pada Tahap 1 menitik beratkan pertumbuhan industri melalui peningkatan nilai tambah dan disisi lain tidak mengabaikan pengelolaan lingkungan yang bijaksana. Hal ini dicapai melalui pembangunan sarana dan prasarana industri utamanya di kawasan industri maupun sentra-sentra IKM, peningkatan penguasaan akan teknologi yang ramah lingkungan, penyiapan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang pengembangan industri dan bijaksana, serta peningkatan penguasaan teknologi utamanya berhubungan dengan hilirisasi industri.
- Tahap 2 (2033-2042)
Tahap 2 pembangunan industri Provinsi Gorontalo mengarah pada menjadikan Provinsi Gorontalo sebagai daerah yang memiliki industri yang kuat dalam arti tidak mudah goyah, memiliki produk yang berdaya saing tinggi baik di tingkat nasional maupun internasional, serta berbasis inovasi dan teknologi terbaru. Pembangunan industri di Provinsi Gorontalo dilakukan untuk mencapai keunggulan kompetitif produk-produk industri.

Tahapan pembangunan industri dilakukan dengan mempertimbangkan penilaian-penilaian Industri Unggulan Provinsi yang mengacu pada klasifikasi industri. Penahapan pembangunan industri unggulan Provinsi Gorontalo dijabarkan sebagai berikut:

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA

Tabel 56. Tahapan Pembangunan Industri Unggulan Provinsi 2022-2042

No.	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI	
		2022-2031	2032-2042
1.	Industri Pangan	Industri Pengolahan Jagung	
		Makanan olahan dari jagung, Jagung muda dalam kaleng, Jagung dalam kaleng, Bihun Jagung	Makanan olahan dari jagung, Jagung muda dalam kaleng, Jagung dalam kaleng, Bihun Jagung, Minyak jagung/ <i>Corn oil</i> , Tepung jagung, Pati jagung/ <i>Maizena</i>
		Industri Pengolahan Kelapa	
		Pembuatan kopra, Nata de coco, air kelapa dalam kemasan, kelapa parut kering, Tepung kelapa kering, Minyak kelapa murni/VCO, Minyak goreng kelapa	Santan dalam kemasan, Kelapa parut kering/ <i>Desiccated coconut</i> , Tepung santan, Minyak kelapa murni/VCO, Tepung kelapa
		Industri Pengolahan Ikan	
		Ikan asin, Ikan fufu, Ikan beku, Fillet, Kerupuk ikan dan udang	Ikan asin, Ikan fufu, Ikan beku, Fillet, Kerupuk ikan dan udang, Ikan Kaleng, Minyak Ikan, Tepung ikan
		Industri Bahan Penyegar	
		Bubuk kakao, lemak kakao, pasta kakao, dan bungkil kakao, <i>Chocolate cake</i> , Pengolahan kopi termasuk kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi	Bubuk kakao, lemak kakao, pasta kakao, dan bungkil kakao, <i>Chocolate cake</i> , Pengolahan kopi termasuk kopi sangrai, kopi bubuk, kopi instan, ekstrak dan sari kopi
		Industri Pengolahan Buah-Buahan dan Sayuran	
		Keripik Pisang, Selai Pisang, Kolang kaling	Keripik Pisang, Selai Pisang, Tepung Pisang, Kolang kaling
		Industri Tepung	
		Tepung Tapioka	Tepung tapioka, Modified cassava flour/ <i>Mocaf</i> ,
		Industri Gula Berbasis Tebu	
Gula pasir, Molasse	Gula Padat, Asam Glutamalt, Gula Cair		
Industri Gula			
Gula merah, Gula semut	Gula merah, Gula semut, Gula jagung		
2.	Industri Tekstil, Kulit,	Industri Tekstil	
		Sulaman kain karawo, Pakaian	Sulaman kain karawo, Pakaian

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	INDUSTRI UNGGULAN	JENIS INDUSTRI	
		2022-2031	2032-2042
	Alas Kaki, dan Aneka	karawo	karawo
		<i>Industri Kulit dan Alas Kaki</i>	
		Penyamakan kulit	Penyamakan kulit
		<i>Industri Furnitur dan Barang Lainnya dari Kayu</i>	
		Kerajinan rotan, Kerajinan kayu, Barang kerajinan berbahan baku kelapa, Anyaman mintu, Anyaman eceng gondok	Kerajinan rotan, Kerajinan kayu, Alas kaki, Anyaman mintu, Anyaman eceng gondok
3.	Industri Pengolahan Lainnya	<i>Industri Serat Sabut Kelapa</i>	
		Cocofiber, Cocopeat (serbuk sabut kelapa), Rubberized Curl Coir (RCC)/ serat sabut kelapa berkaret (sebutret)	Cocofiber, Cocopeat (serbuk sabut kelapa), Rubberized Curl Coir (RCC)/ serat sabut kelapa berkaret (sebutret)
4.	Industri Hulu Agro	<i>Industri Kemurgi</i>	
		Arang Tempurung	Briket tongkol jagung, Karbon aktif, biodiesel tempurung kelapa
		<i>Industri Oleokimia</i>	
		Minyak Atsiri	Minyak Atsiri
		<i>Industri Pakan</i>	
		Pakan ternak berbahan jagung, Pakan ternak berbahan tebu	Pakan ternak berbahan jagung, Pakan ternak berbahan tebu
		<i>Industri Pulp dan Kertas</i>	
			Bubur kertas/Pulp, Kertas budaya
5.	Industri Logam Dasar dan Barang Galian Bukan Logam	<i>Industri Barang Galian Bukan Logam</i>	
		Industri Kapur Bahan Bangunan	Industri Kapur Bahan Bangunan
		<i>Industri Logam Mulia</i>	
		Industri Logam Mulia	Industri Logam Mulia untuk dekorasi dan perhiasan

Sasaran dan Program Pembangunan Industri Unggulan Provinsi

Penetapan sektor unggulan dilakukan untuk memetakan potensi industri yang dapat berkontribusi bagi kemajuan industri, sehingga pada akhirnya akan dapat berdampak salah satunya pada tumbuhnya kegiatan ekonomi lokal di Provinsi Gorontalo. Diharapkan, dengan tumbuhnya ekonomi akan dapat mengentaskan kemiskinan di Provinsi Gorontalo melalui pertambahan pendapatan masyarakat melalui geliat kegiatan industri.

Setelah penetapan sektor unggulan terpilih di Provinsi Gorontalo beserta potensi-potensi industrinya, selanjutnya dari masing-masing sektor unggulan terpilih tersebut dijabarkan beberapa Sasaran, Strategi, serta Rencana Aksi dalam program pembangunan industri pada tiap jenis industri. Hal ini untuk memudahkan kegiatan pembangunan industri yang realistis dan terukur.

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Penetapan sasaran, strategi, maupun rencana aksi dilakukan melalui serangkaian FGD dengan stakeholders terkait industri, yang dilakukan dengan menggunakan matriks analisis SWOT (*Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats*) untuk melihat kaitan pada masing-masing komponen analisis pada tiap sektor. Adapun detail dari hasil penyusunan sasaran, strategi, maupun rencana aksi adalah sebagai berikut:

Industri Pangan

Tabel 57. Program Pembangunan Industri Pangan

	Periode 2022-2031	Periode 2032-2042
SASARAN	<ul style="list-style-type: none"> a) Terpetakannya potensi daerah serta kajian pengolahan bahan pangan yang terintegrasi dari hulu ke hilir; b) Terebutuhnya standarisasi untuk produk olahan pada industri unggulan provinsi di bidang pangan; c) Pemantapan klaster industri pangan prioritas; d) Peningkatan SDM ahli bidang industri industri pangan prioritas; e) Tercapainya ketersediaan bahan baku dan penolong untuk industri; f) Terdapatnya peran dunia akademik (perguruan tinggi) dalam penerapan hasil penelitian bidang industri; g) Terdapatnya kemitraan antara industri pangan dengan petani dan nelayan. 	<ul style="list-style-type: none"> a) Berkembangnya industri pendukung untuk menjamin kontinuitas sumber bahan penolong bagi industri pangan prioritas; b) Meningkatnya utilitas pada kapasitas industri; c) Diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah d) Meningkatnya mutu dan kualitas produk makanan dalam kemasan; e) Meningkatnya penggunaan sertifikasi standarisasi (SNI), halal, dan merek dagang pada produk f) Terealisasinya kemitraan antara produsen bahan baku pangan, industri, dan pengelola wisata lokal; g) Terelalisasinya Kawasan Industri Terpadu yang ditujukan untuk pengolahan pangan di Gorontalo; h) Berkembangnya klaster-klaster industri untuk akselerasi pertumbuhan industri perikanan di sentra-sentra IKM perikanan; i) Meningkatnya pengolahan pangan yang bergizi yang mengacu pada <i>food safety</i>; j) Meningkatnya ekspor produk makanan dan minuman yang berkualitas dan kompetitif; k) Meningkatnya penelitian dan pengembangan di Kawasan Industri yang bertujuan untuk meningkatkan keanekaragaman pangan dengan mutu yang berstandar; l) Meningkatnya <i>food security</i> dan gizi masyarakat sebagai bagian dari pencegahan <i>lost generation</i>;

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

	Periode 2022-2031	Periode 2032-2042
STRATEGI	<ul style="list-style-type: none"> a) Memetakan potensi daerah serta kajian pengolahan bahan pangan yang terintegrasi dari hulu ke hilir; b) Menjamin ketersediaan jaminan pasokan bahan baku serta meningkatkan efisiensi bahan baku dan energi; c) Meningkatkan produktivitas dan utilisasi kapasitas produksi industri yang ada (existing); d) Memperkuat struktur dan keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri pangan; e) Mengembangkan lokasi klaster f) Memperluas penetrasi pasar dan promosi industri pangan prioritas g) Meningkatkan promosi dan investasi pabrik pangan h) Mendorong pengembangan SDM industri siap pakai khususnya di bidang manajemen mutu dan teknik produksi; i) Menguatkan kelembagaan serta pengembangan kemitraan dan pemasaran j) Menerapkan teknologi modern untuk industri pangan prioritas sehingga produk sesuai standarisasi, seperti SNI dan food safety; k) Mengembangkan dan menguatkan litbang industri pengolahan ikan dalam rangka meningkatkan diversifikasi, jaminan mutu, dan keamanan produk 	
RENCANA AKSI	<ul style="list-style-type: none"> a) Melakukan pemetaan potensi daerah serta kajian pengolahan bahan pangan yang terintegrasi dari hulu ke hilir; b) Melakukan pemetaan bahan baku industri pangan demi menjamin ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan; c) Kordinasi antar instansi terkait industri serta pembentukan kemitraan untuk mengintegrasikan pengolahan pangan dari hulu ke hilir; d) Menjamin ketersediaan infrastruktur yang memadai; e) Menerapkan <i>Good Hygiene Practices (GHP)</i>, <i>Good Manufacturing Practices (GMP)</i> dan <i>Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)</i>, sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan seertiikasi halal untuk menjamin mutu produk f) Meningkatkan ketersediaan dan kapasitas laboratorium untuk uji mutu produk; g) Mendorong penganekaragaman (diversifikasi) produk pangan turunan; 	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan kapasitas penyediaan peralatan dan mesin untuk mendukung pengolahan komoditas pangan; b) Meningkatkan kualitas bahan baku dari komoditas unggulan dengan cara peningkatan pengetahuan petani dan nelayan melalui sistem penyuluhan berkualitas; c) Meningkatkan pendapatan petani dan nelayan melalui peningkatan kualitas bahan baku industri; d) Memperbaiki regulasi harga bahan baku di tingkat petani dan nelayan untuk menjamin kesejahteraan petani dan nelayan sehingga kontinuitas produksi bahan baku dapat tercapai; e) Meningkatkan transfer teknologi dari industri besar ke IKM sehingga mendorong wirausaha baru di bidang pangan; f) Mendirikan pusat informasi untuk mendukung industri pangan di tiap klaster; g) Meingkatkan mutu pascapanen bahan baku sehingga kualitas terjaga; h) Meningkatkan kualitas kemasan dan pengemasan;

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

	Periode 2022-2031	Periode 2032-2042
	<ul style="list-style-type: none"> h) Meningkatkan akses terhadap sumber modal maupun pembiayaan bagi industri pangan skala kecil dan menengah; i) Mengadakan workshop untuk peningkatan mutu pangan bagi industri pengolahan pangan dengan melibatkan stakeholder terkait; j) Meningkatkan bantuan sarana dan prasarana utamanya mesin dan peralatan yang dapat mendorong produktivitas ke sentra-sentra IKM terkait pangan; k) Mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan pengetahuan mengenai keamanan pangan (<i>food safety</i>) dan Bahan Tambahan Pangan (BTP); l) Mengadakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi aparat pembina dan penyuluh, serta pelaku industri untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam melakukan proses produksi; m) Meningkatkan pertumbuhan industri dengan mengupayakan iklim usaha yang kondusif n) Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri pangan melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi o) Mengoptimalkan efisiensi produksi melalui perbaikan sistem logistik barang; p) Meningkatkan distribusi pangan; q) Mengembangkan pengolahan pangan yang saling terintegrasi; r) Mendesain dan menyiapkan kawasan industri utamanya untuk pengolahan pangan; s) Mendesain dan menyiapkan kawasan Sentra IKM industri untuk pengolahan pangan; 	<ul style="list-style-type: none"> i) Mendirikan lembaga pemasaran yang mendorong promosi produk pangan; j) Memangkas biaya produksi dengan menyederhanakan rantai pasok (<i>supply chain</i>) industri pangan; k) Meningkatkan sinergisitas litbang, industri pangan, dan IKM untuk meningkatkan inovasi di bidang pangan; l) Meningkatkan kapasitas pengujian mutu pangan; m) Meningkatkan keterlibatan perguruan tinggi dalam mendorong transfer teknologi di bidang pengolahan pangan untuk industri pangan; n) Meningkatkan kualitas SDM dalam penggunaan teknologi pangan yang ramah lingkungan; o) Meningkatkan kompetensi SDM dalam pascapanen bahan baku hingga hilirisasi produk; p) Meningkatkan serapan pasar terhadap produk olahan melalui pembukaan akses pasar; q) Meningkatkan higienisitas produk pangan melalui introduksi teknologi r) Meningkatkan kemitraan antara pemasaran IKM, distributor, serta pasar; s) Meningkatkan akses pelaku IKM terhadap pembiayaan pada perbankan maupun non perbankan;
<i>Lokasi pengembangan</i>	Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Gorontalo Utara	

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 58. Program Pembangunan Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka

	Periode 2022-2031	Periode 2032-2042
SASARAN	<p>a) Peningkatan kuantitas dan kualitas peralatan dan teknologi produksi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk sesuai standar, bagi produk industri sulaman karawo, anyaman dari mintu dan eceng gondok, serta industri kerajinan dari kayu dan rotan.</p> <p>b) Tercukupinya SDM ahli dan tenaga pembina/penyuluh industri produk industri sulaman karawo, anyaman dari mintu dan eceng gondok, serta industri kerajinan dari kayu dan rotan,</p> <p>c) Terjadi peningkatan kemampuan memenuhi standar SNI dan internasional</p> <p>d) Peningkatan ketersediaan pasar baru dengan kontrak yang lebih pasti</p> <p>e) Mengembangkan kawasan industri dan sentra IKM khusus industri produk industri sulaman karawo, anyaman dari mintu dan eceng gondok, kerajinan dari kulit, serta industri kerajinan dari kayu dan rotan</p> <p>f) Menyediakan dan meningkatkan kemampuan SDM dengan kompetensi pada design melalui pelatihan, dan bimbingan teknis;</p> <p>g) Mengembangkan <i>design center industry</i> produk industri sulaman karawo, anyaman dari mintu dan eceng gondok, kerajinan dari kulit, serta industri kerajinan dari kayu dan rotan</p> <p>h) Peningkatan akses informasi dan promosi</p>	<p>a) Terjalannya kerja sama dengan <i>buyer, supporting</i> dan <i>related industry</i> produk industri sulaman karawo, anyaman dari mintu dan eceng gondok, serta industri kerajinan dari kayu dan rotan</p> <p>b) Terbangunnya akses permodalan yang luas,</p> <p>c) Terpenuhinya permintaan pasar domestik dan ekspor</p> <p>d) Terjadi peningkatan proses produksi standar mutu,</p> <p>e) Peningkatan kemampuan SDM dalam kendali mutu produk</p> <p>f) Menjadi pemasok kebutuhan produk kerajinan pada skala nasional</p> <p>g) Terbangunnya kemitraan strategis antara pelaku usaha dengan sentra- sentra pengrajin</p> <p>h) Semakin banyak sentra industri menjadi <i>supplier/pemasok</i> bagi pasar domestik dan manca negara dengan kontrak jangka panjang dan lebih pasti</p> <p>i) Terjadi pertumbuhan dan perkembangan pengrajin produk industri sulaman karawo, anyaman dari mintu dan eceng gondok, serta industri kerajinan dari kayu dan rotan untuk mampu mensupply kebutuhan pasar dalam dan luar negeri</p>
STRATEGI	<p>a. Meningkatkan daya saing industri melalui penguatan dan pendalaman struktur industri produk industri sulaman karawo, anyaman dari mintu dan eceng gondok, serta industri kerajinan dari kayu dan rotan guna meningkatkan kandungan lokal dan daya saing.</p> <p>b. Memperkuat dan mengembangkan klaster industri produk industri sulaman karawo, anyaman dari mintu dan eceng gondok, serta industri</p>	

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

	Periode 2022-2031	Periode 2032-2042
	<p>kerajinan dari kayu dan rotan.</p> <p>c. Meningkatkan kemampuan untuk memenuhi standar SNI dan internasional,</p> <p>d. Meningkatkan kompetensi SDM ahli desain produk industri sulaman karawo, anyaman dari mintu dan eceng gondok, serta industri kerajinan dari kayu dan rotan,</p> <p>e. Meningkatkan peran stakeholder terutama UPT berkaitan dengan pengembangan sentra industri produk industri sulaman karawo, anyaman dari mintu dan eceng gondok, serta industri kerajinan dari kayu dan rotan</p> <p>f. Meningkatkan kemampuan IKM sebagai produsen produk yang berkualitas dan standar,</p> <p>g. Memperluas akses permodalan dan kerja sama,</p> <p>h. Memperkuat jaringan pemasaran.</p> <p>i. Menjadikan pasar dalam negeri sebagai base load pengembangan industri.</p> <p>j. Melakukan promosi investasi.</p> <p>k. Melakukan perbaikan iklim usaha.</p>	
RENCANA AKSI	<p>a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas peralatan dan teknologi produksi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk sesuai standar,</p> <p>b. Penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada design.</p> <p>c. Mempersiapkan sertifikasi industri dan SDM untuk memenuhi standar internasional</p> <p>d. memberikan akses <i>supply</i>, peralatan, dan teknologi produksi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas serta diversifikasi produk.</p> <p>e. Penguatan sentra IKM modern produk industri sulaman karawo, anyaman dari mintu dan eceng gondok, serta industri kerajinan dari kayu dan rotan yang dilengkapi dengan UPT proses pengembangan desain</p> <p>f. Meningkatkan akses informasi dan promosi</p> <p>g. Melakukan pembenahan dalam hal mutu proses, produk dan peralatan</p>	<p>a) Melakukan restrukturisasi industri produk industri sulaman karawo, anyaman dari mintu dan eceng gondok, serta industri kerajinan dari kayu dan rotan melalui modernisasi desain dan mode terbaru, serta bahan berkualitas.</p> <p>b) Mengembangkan kemampuan desain dan mode fashin yang terkini</p> <p>c) Mengembangkan kawasan khusus industri produk industri sulaman karawo, anyaman dari mintu dan eceng gondok, serta industri kerajinan dari kayu dan rotan</p> <p>d) Melakukan standarisasi produk dan penerapan SNI,</p> <p>e) Meningkatkan kualitas dan keterampilan SDM produk industri sulaman karawo, anyaman dari mintu dan eceng gondok, serta industri kerajinan dari kayu dan rotan</p> <p>f) Memfasilitasi perolehan insentif kredit perbankan serta mendorong lembaga keuangan (Bank & Non Bank) untuk membiayai kegiatan produksi produk industri sulaman karawo, anyaman dari mintu dan eceng gondok, serta industri</p>

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

	Periode 2022-2031	Periode 2032-2042
		<p>kerajinan dari kayu dan rotan.</p> <p>g) Menjalin kerjasama kemitraan dan memfasilitasi terjalinnya kerja sama yang lebih baik dengan <i>buyer, supporting</i> dan <i>related industri</i> dalam klaster industri produk industri sulaman karawo, anyaman dari mintu dan eceng gondok, serta industri kerajinan dari kayu dan rotan.</p> <p>h) Memfasilitasi peningkatan kerjasama dengan buyer luar negeri dalam memperluas pasar.</p> <p>i) Membangun kemitraan strategis antara pelaku Home Industri, dengan perusahaan berskala nasional dan internasional</p> <p>j) Memfasilitasi kesinambungan terjalinnya kerja sama yang lebih baik dengan <i>buyer</i>, dalam memperluas pasar</p> <p>k) Melakukan kajian studi kelayakan dan studi penunjang lainnya terhadap pengembangan lokasi kawasan industri produk industri sulaman karawo, anyaman dari mintu dan eceng gondok, serta industri kerajinan dari kayu dan rotan</p>
Lokasi pengembangan	Seluruh Provinsi Gorontalo	

Industri Pengolahan Lainnya

Tabel 59. Program Pembangunan Industri Pengolahan Lainnya

	Periode 2022-2031	Periode 2032-2042
SASARAN	<p>a) Terwujudnya keseimbangan pasokan komoditas kelapa sesuai dengan kebutuhan ekspor dan kebutuhan industri pengolahan;</p> <p>b) Peningkatan jumlah industri, produktivitas, dan kualitas secara kontinyu;</p> <p>c) Optimalisasi potensi pemanfaatan hasil untuk komoditas kelapa melalui pengolahan hasil perkebunan kelapa;</p>	<p>a) Tumbuh dan berkembangnya Industri Turunan Komoditas Kelapa;</p> <p>b) Peningkatkan nilai ekspor industri komoditas kelapa dan turunannya</p> <p>c) Peningkatan mutu industri turunan komoditas kelapa yang sesuai dengan kebutuhan industri hilir</p> <p>d) Peningkatan jaringan kemitraan antara industri turunan komoditas kelapa dengan petani yang saling</p>

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

	Periode 2022-2031	Periode 2032-2042
	<p>d) Berkembangnya industri pengolahan hasil kelapa yang dikelola rakyat;</p> <p>e) Penerapan standar mutu produk SNI pada produk turunan kelapa untuk industri komponen bahan baku.</p>	<p>menguntungkan</p> <p>e) Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung produk industri turunan komoditas kelapa</p> <p>f) Terwujudnya aturan pemerintah tentang pengendalian dampak industri turunan komoditas kelapa yang komprehensif dan berimbang guna menciptakan kepastian usaha;</p> <p>g) Peningkatan ekspor komoditas industri turunan komoditas kelapa</p> <p>h) Terbentuknya sentra-sentra IKM turunan komoditas kelapa untuk bahan komponen</p> <p>i) Berkembangnya hilirisasi dan diversifikasi produk industri komoditas kelapa</p>
STRATEGI	<p>a) Menyeimbangkan kebutuhan akan pasokan komoditas Industri Turunan Komoditas Kelapa;</p> <p>b) Meningkatkan kualitas SDM, kelembagaan, dan kemitraan petani dalam mendorong peningkatan mutu dan daya saing Industri Turunan Komoditas Kelapa</p> <p>c) Meningkatkan penguasaan teknologi dalam pengembangan industri turunan komoditas kelapa yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah dan kualitas serta pengurangan dampak lingkungan</p> <p>d) Mengembangkan penyediaan mesin dan peralatan industri pengolahan</p> <p>e) Melibatkan industri turunan komoditas kelapa dalam penyusunan aturan pemerintah terkait pengendalian dampak Industri Turunan Kelapa</p>	
RENCANA AKSI	<p>a) Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai</p> <p>b) Mengembangkan kerjasama dengan instansi terkait dan daerah-daerah penghasil komoditas industri turunan komoditas kelapa untuk memperbaiki mutu tanaman sebagai bahan baku proses produksi</p> <p>c) Mendorong pembangunan sarana dan prasarana penunjang, distribusi, transportasi, dan pemasaran bagi usaha Industri Turunan Komoditas Kelapa di</p>	<p>a) Melakukan kajian teknis dan ekonomis pengembangan klaster Industri Turunan Komoditas Kelapa;</p> <p>b) Menjamin keseimbangan pasokan dan kebutuhan bahan baku serta peningkatan produktifitas</p> <p>c) Membangun kemitraan antar pengusaha pengolahan komoditas kelapa dan kelembagaan di sentra-sentra industri</p> <p>d) Mengembangkan sarana dan prasarana Industri Turunan Komoditas Kelapa</p> <p>e) Meningkatkan mutu produk</p> <p>f) Menerapkan teknologi pengolahan dan diversifikasi produk komoditas kelapa</p> <p>g) Meningkatkan kegiatan promosi dan perluasan pasar produk</p>

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

	Periode 2022-2031	Periode 2032-2042
	<p>sentra-sentra industri</p> <p>d) Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang Industri Turunan Komoditas Kelapa melalui diklat industri</p> <p>e) Meningkatkan kualitas SDM dan bantuan peralatan bagi IKM penunjang Industri Turunan Komoditas Kelapa</p> <p>f) Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri turunan komoditas kelapa melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi</p> <p>g) Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP, GMP sertifikasi SNI dan industri hijau, serta peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu</p> <p>h) Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk</p> <p>i) Memfasilitasi pengadaan permodalan bagi IKM penunjang Industri Turunan Komoditas Kelapa</p>	<p>komponen berbahan kelapa</p> <p>h) Meningkatkan kemampuan pengolahan melalui penelitian dan pengembangan</p> <p>i) Memfasilitasi peningkatan investasi Industri Turunan Komoditas Kelapa yang ramah lingkungan</p> <p>j) Meningkatkan inovasi teknologi proses pengolahan Industri Turunan Komoditas Kelapa</p> <p>k) Mengembangkan kluster industri turunan komoditas kelapa terintegrasi didukung dengan infrastruktur memadai</p> <p>l) Meningkatkan mutu SDM dalam penguasaan teknologi Industri Turunan Komoditas Kelapa</p> <p>m) Mengembangkan diversifikasi produk Industri Turunan Kelapa yang ramah lingkungan</p> <p>n) Penerapan SNI produk komponen;</p> <p>o) Penyediaan berbagai kemungkinan sumber modal.</p> <p>p) Memperluas pasar melalui promosi dan misi dagang</p>
<i>Lokasi pengembangan</i>	Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Pohuwato, Bone Bolango, Gorontalo Utara	

Industri Hulu Agro

Tabel 60. Program Pembangunan Industri Hulu Agro

	Periode 2022-2031	Periode 2032-2042
SASARAN	<p>a. Terwujudnya keseimbangan pasokan komoditas bahan baku minyak atsiri sesuai dengan kebutuhan ekspor dan kebutuhan industri pengolahan;</p> <p>b. Peningkatan produktivitas produksi arang tempurung kelapa dan nilam;</p> <p>c. Peningkatan kualitas arang tempurung secara kontinyu</p> <p>d. Berkembangnya industri pakan ternak dengan pemanfaatan</p>	<p>a. Tumbuh dan berkembangnya industri minyak atsiri;</p> <p>b. Tersedianya pasokan bahan baku industri minyak atsiri secara berkelanjutan;</p> <p>c. Meningkatnya nilai ekspor minyak atsiri dan turunannya</p> <p>d. Meningkatnya mutu minyak atsiri dan turunannya yang sesuai dengan kebutuhan industri;</p> <p>e. Meningkatnya jaringan kemitraan antara industri karbon aktif</p>

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

	Periode 2022-2031	Periode 2032-2042
	<p>limbah jagung lahan masyarakat;</p> <p>e. Penerapan standar mutu produk SNI untuk hasil industri arang tempurung dan minyak atsiri;</p>	<p>dengan petani produsen arang tempurung yang saling menguntungkan</p> <p>f. Terbentuknya kelembagaan berupa koperasi atau asosiasi yang dapat menampung pemasaran produk arang tempurung dan minyak atsiri</p> <p>g. Meningkatnya ekspor minyak atsiri dan turunannya</p> <p>h. Meningkatnya ekspor arang aktif</p> <p>i. Berkembangnya hilirisasi dan diversifikasi produk industri kemurgi</p>
STRATEGI	<p>a. Meningkatkan kualitas SDM, kelembagaan, dan kemitraan petani dalam mendorong peningkatan mutu dan daya saing industri arang tempurung dan karbon aktif</p> <p>b. Meningkatkan kualitas SDM, kelembagaan, dan kemitraan petani dalam mendorong peningkatan mutu dan daya saing industri minyak atsiri</p> <p>c. Meningkatkan penguasaan teknologi dalam pengembangan industri kemurgi yang berkaitan dengan peningkatan nilai tambah dan kualitas serta pengurangan dampak lingkungan</p> <p>d. Mengembangkan penyediaan mesin dan peralatan industri kemurgi</p> <p>e. Melibatkan industri minyak atsiri dalam penyusunan aturan pemerintah terkait pengendalian dampak minyak atsiri</p>	
RENCANA AKSI	<p>a. Menjamin ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai</p> <p>b. Meningkatkan produktivitas dan kualitas arang tempurung kelapa</p> <p>c. Mengembangkan kerjasama dengan instansi terkait dan daerah-daerah penghasil komoditas minyak atsiri untuk memperbaiki mutu tanaman sebagai bahan baku proses produksi</p> <p>d. Mendorong pembangunan sarana dan prasarana penunjang, distribusi, transportasi, dan pemasaran bagi usaha pengolahan komoditas di sentra-sentra</p>	<p>a. Melakukan kajian teknis dan ekonomis pengembangan klaster industri minyak atsiri</p> <p>b. Menjamin keseimbangan pasokan dan kebutuhan bahan baku serta peningkatan produktivitas</p> <p>c. Membangun kemitraan antar pengusaha pengolahan komoditas minyak atsiri dan kelembagaan di sentra-sentra industri</p> <p>d. Mengembangkan sarana dan prasarana pengolahan komoditas minyak atsiri</p> <p>e. Meningkatkan mutu produk karbon aktif</p> <p>f. Menerapkan teknologi pengolahan dan diversifikasi produk kemurgi</p> <p>g. Meningkatkan kegiatan promosi dan perluasan pasar produk minyak atsiri</p> <p>h. Meningkatkan kemampuan pengolahan melalui penelitian dan pengembangan</p>

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

	Periode 2022-2031	Periode 2032-2042
	<p>industri</p> <p>e. Menyiapkan SDM yang ahli dan berkompeten di bidang industri minyak atsiri melalui diklat industri</p> <p>f. Meningkatkan kualitas SDM dan bantuan peralatan bagi IKM</p> <p>g. Meningkatkan kemampuan penguasaan dan pengembangan inovasi teknologi industri minyak atsiri melalui penelitian dan pengembangan yang terintegrasi</p> <p>h. Meningkatkan efisiensi proses pengolahan dan penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP, GMP sertifikasi SNI dan industri hijau, serta peningkatan kapasitas laboratorium uji mutu</p> <p>i. Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk</p> <p>j. Memfasilitasi pengadaan permodalan bagi IKM;</p>	<p>i. Memfasilitasi peningkatan investasi industri karbon aktif yang ramah lingkungan</p> <p>j. Meningkatkan inovasi teknologi proses pengolahan karbon aktif</p> <p>k. Mengembangkan kluster industri minyak atsiri terintegrasi didukung dengan infrastruktur memadai</p> <p>l. Meningkatkan mutu SDM dalam penguasaan teknologi pengolahan;</p> <p>m. Mengembangkan diversifikasi produk industri minyak atsiri yang ramah lingkungan</p> <p>n. Penerapan SNI produk;</p> <p>o. Penyediaan berbagai kemungkinan sumber modal.</p> <p>p. Memperluas pasar komoditas karbon aktif dan minyak atsiri melalui promosi dan misi dagang.</p>
Lokasi pengembangan	Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, Pohuwato, Boalemo	

Industri Logam Dasar dan Barang Galian Bukan Logam

Tabel 61. Industri Logam Dasar dan Barang Galian Bukan Logam

	Periode 2022-2031	Periode 2032-2042
SASARAN	<p>a) Tercapainya peningkatan produksi industri pengolahan barang galian logam dan bukan logam dalam memenuhi permintaan pasar.</p> <p>b) Didirikannya industri logam dasar dan barang galian bukan logam di Gorontalo</p>	<p>a) Penguatan struktur industri</p> <p>b) Tercapainya peningkatan mutu produk industri pengolahan barang galian logam dan bukan logam dalam memenuhi permintaan pasar yang memenuhi standar sertifikasi.</p> <p>c) Peningkatan efisiensi penggunaan energi.</p> <p>d) Tingginya daya saing produksi industri pengolahan barang galian logam dan bukan logam dalam memenuhi permintaan pasar di pasar domestik dan ekspor</p> <p>e) Bertambahnya jumlah kluster</p>

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

	Periode 2022-2031	Periode 2032-2042
		<p>industri maupun produksi industri pengolahan barang galian logam dan bukan logam dalam memenuhi permintaan pasar.</p> <p>f) Makin tingginya daya saing industri pengolahan logam dan barang galian non logam nasional di pasar domestik dan ekspor</p> <p>g) Makin efisiennya penggunaan sumber daya.</p>
STRATEGI	<p>a) Memperkuat kelembagaan;</p> <p>b) Memperkuat dan menjamin ketersediaan SDM;</p> <p>c) Memperkuat proses dan memfasilitasi pendirian pabrik;</p> <p>d) Mengintegrasikan jejaring pasokan dan pemasaran;</p> <p>e) Meningkatkan daya saing;</p> <p>f) Meningkatkan kesadaran perusahaan untuk ramah lingkungan</p> <p>g) Meningkatkan teknologi dan infrastruktur sarana dan prasarana.</p>	
RENCANA AKSI	<p>a) Peningkatan produksi, kualitas produk logam sesuai dengan SNI</p> <p>b) Memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama lembaga asosiasi, koperasi dan perusahaan dalam pengembangan produk dan pemasaran;</p> <p>c) Mendorong terpenuhinya industri pengguna;</p> <p>d) Melaksanakan pelatihan pengembangan produk;</p> <p>e) Pengadaan mesin peralatan dan teknologi pengolahan barang galian bukan logam</p>	<p>Meningkatkan kapasitas dan mutu produk</p> <p>a) Peningkatan efisiensi dan produktivitas</p> <p>b) Meningkatkan pemasaran produk industri</p>
<i>Lokasi pengembangan</i>	Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, Pohuwato, Boalemo	

2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Tantangan utama bagi provinsi Gorontalo dalam mengembangkan sektor industri adalah belum termasuknya Gorontalo sebagai kawasan strategis nasional di Bidang pengembangan Industri Nasional. Oleh karena itu, berdasarkan kajian yang dilakukan, perlu direkomendasikan pembentukan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Kawasan Industri (KI) serta Sentra Industri Kecil dan Menengah, sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan melalui perda tata ruang Provinsi Gorontalo. KPI di Provinsi Gorontalo sebagaimana terdapat pada RTRW Provinsi Gorontalo 2020- 2040 adalah seluas 3.818 Ha yang tersebar di tiap kabupaten.

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 62. Luas Kawasan Peruntukan Industri di Tiap Kabupaten/Kota

No	Wilayah	Luas (Ha)
1	Kota Gorontalo	-
2	Kabupaten Gorontalo	1.924
3	Kabupaten Boalemo	134
4	Kabupaten Pohuwato	597
5	Kabupaten Bone Bolango	543
6	Kabupaten Gorontalo Utara	620
Provinsi Gorontalo		3.818


Sumber: RTRW Provinsi Gorontalo, 2022

Penentuan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Provinsi Gorontalo salah satunya terdapat di wilayah Kabupaten Gorontalo, sebagaimana pada perencanaan tata ruang yang diusulkan dalam RTRW Kabupaten Gorontalo seperti yang terlihat pada Gambar 7. KPI yang diusulkan berada pada wilayah Pulubala, Parungi, dan Bilato (warna ungu). Sebagian besar industri telah diarahkan untuk beroperasi di kawasan tersebut sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola dan memfasilitasi pengembangan industri dalam wilayah industri tersebut. Saat ini, masterplan untuk pembangunan Kawasan Industri (KI) di Kabupaten Gorontalo sedang dalam penyusunan.

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) untuk Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana diusulkan dalam RTRW berada di Kecamatan Anggrek dan Kecamatan Kwandang yang terletak di wilayah bagian utara Provinsi Gorontalo. Perencanaan KI telah dimasukkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTL) Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana terlihat pada Gambar 8 dan Gambar 9. Pembangunan KPI di bagian utara selaras dengan perencanaan ekonomi ke depan dimana salah satunya adalah terbukanya akses arus barang industri untuk ekspor-impur dimana wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi untuk perdagangan mancanegara maupun akses transportasi barang untuk provinsi lain seperti Kalimantan Timur yang dalam rencana ke depan merupakan ibukota baru Republik Indonesia.

Pembangunan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan industri melalui dukungan infrastruktur sehingga industri-industri dapat terkelola dengan baik didalam satu kawasan. Penetapan KPI itu juga dimaksudkan agar industri tidak berbaur dengan pemukiman masyarakat sehingga keberadaan industri tidak menghambat pelayanan masyarakat. Selain itu, pengelolaan limbah industri akan jauh lebih mudah dilakukan apabila terdapat dalam satu kawasan, utamanya apabila dalam 20 tahun mendatang terdapat pertumbuhan industri di dalam kawasan yang telah ditetapkan. Adapun untuk peta kawasan untuk KPI sebagaimana tercantum dalam RTRW kabupaten dan provinsi di Provinsi Gorontalo yaitu sebagai berikut:

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			



PERUMAHAN PROVINSI GORONTALO

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2020-2040**

**PERENCANAAN
KAWASAN**

SKALA 1:200.000

PROJEKSI

WAKTU

LEGENDA

REVISI

REVISI I

REVISI II

REVISI III

REVISI IV

REVISI V

REVISI VI

REVISI VII

REVISI VIII

REVISI IX

REVISI X

REVISI XI

REVISI XII

REVISI XIII

REVISI XIV

REVISI XV

REVISI XVI

REVISI XVII

REVISI XVIII

REVISI XIX

REVISI XX

REVISI XXI

REVISI XXII

REVISI XXIII

REVISI XXIV

REVISI XXV

REVISI XXVI

REVISI XXVII

REVISI XXVIII

REVISI XXIX

REVISI XXX

REVISI XXXI

REVISI XXXII

REVISI XXXIII

REVISI XXXIV

REVISI XXXV

REVISI XXXVI

REVISI XXXVII

REVISI XXXVIII

REVISI XXXIX

REVISI XL

REVISI XLI

REVISI XLII

REVISI XLIII

REVISI XLIV

REVISI XLV

REVISI XLVI

REVISI XLVII

REVISI XLVIII

REVISI XLIX

REVISI L

REVISI LI

REVISI LII

REVISI LIII

REVISI LIV

REVISI LV

REVISI LVI

REVISI LVII

REVISI LVIII

REVISI LIX

REVISI LX

REVISI LXI

REVISI LXII

REVISI LXIII

REVISI LXIV

REVISI LXV

REVISI LXVI

REVISI LXVII

REVISI LXVIII

REVISI LXIX

REVISI LXX

REVISI LXXI

REVISI LXXII

REVISI LXXIII

REVISI LXXIV

REVISI LXXV

REVISI LXXVI

REVISI LXXVII

REVISI LXXVIII

REVISI LXXIX

REVISI LXXX

REVISI LXXXI

REVISI LXXXII

REVISI LXXXIII

REVISI LXXXIV

REVISI LXXXV

REVISI LXXXVI

REVISI LXXXVII

REVISI LXXXVIII


REVISI LXXXIX

REVISI XL

Gambar 5. Peta Perencanaan Kawasan di Provinsi Gorontalo (RTRW 2020)

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>


Kawasan strategis untuk pengembangan ekonomi akan terdapat di beberapa lokasi termasuk di Pulubala, Parungi dan Bilato yang terletak di Kabupaten Gorontalo, serta Kwandang dan Anggrek yang berada di Kabupaten Gorontalo Utara. Lokasi KPI terdapat pada bagian berwarna coklat pada peta perencanaan kawasan di Provinsi Gorontalo sebagaimana terlihat pada Gambar 6.




Gambar 6. Peta Perencanaan Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Gorontalo (RTRW 2022-2042)

Pembangunan Kawasan Industri (KI) akan memberikan keuntungan tersendiri baik bagi industri maupun bagi daerah. Pertama, pemilihan lokasi yang strategis berdasarkan analisis *center of gravity*, dengan mempertimbangkan sumber bahan baku sehingga akan lebih meningkatkan efisiensi produksi. Kedua, perwilayahan dimaksudkan untuk memudahkan pengorganisasian usaha, misalnya penanganan limbah industri.

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA



Gambar 7. Rencana Lokasi Kawasan Industri dalam RTRW Kabupaten Gorontalo Utara



Gambar 8. Layout Kawasan Industri dalam RDTR Kabupaten Gorontalo Utara

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA

Pengembangan Perwilayahan Industri di Provinsi Gorontalo dilakukan dengan membagi pembangunan pada dua periodisasi tahapan program yaitu untuk periode pertama pada Tahun 2022-2031, dan periode kedua yaitu pada Tahun 2032-2042 sebagaimana terlihat pada Tabel 63. Untuk dapat menyusun pengembangan perwilayahan industri, maka secara umum akan dikembangkan rencana Program Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2022-2042 seperti dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 63. Pengembangan Perwilayahan Industri Provinsi Gorontalo

NO	WILAYAH	PROGRAM	
		2022-2031	2032-2042
A	PENGEMBANGAN KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)		
	UMUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan konsep dan perencanaan pengembangan KPI di tiap kabupaten maupun kota. 2. Studi kelayakan teknis dan AMDAL 3. Implementasi program, evaluasi dan penyelenggaraan berkelanjutan 	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan KPI dalam RTRW Kabupaten dan Provinsi; 2. Melakukan review terhadap pembentukan KPI; 3. Studi kebutuhan infrastruktur industri di KPI; 4. Penyiapan instrumen legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait; 5. Pembangunan infrastruktur industri (energi, jalan, pelabuhan, dan sarana prasarana pendukung) 	Lanjutan pembangunan infrastruktur industri (energi, jalan, pelabuhan, dan sarana prasarana pendukung)
1	Kabupaten Gorontalo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian dan penentuan calon lokasi KPI di Pulubala, Parungi, dan Bilato 2. Studi kelayakan KPI di Pulubala, Parungi, dan Bilato dengan luas 1.924 Ha 3. Penguatan infrastruktur di sekitar KPI 4. Persiapan regulasi untuk pembentukan KPI 	
2	Kabupaten Gorontalo Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian dan Penentuan calon lokasi KPI di Kwandang dan Anggrek 2. Studi kelayakan KPI di Kwandang dan Anggrek dengan luas 543 Ha 3. Penguatan infrastruktur di sekitar KPI 4. Persiapan regulasi untuk pembentukan KPI 	
3	Kabupaten Bone Bolango	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian dan penentuan calon lokasi KPI di Botupingge, Suwawa Selatan, dan Kabila Bone 2. Studi kelayakan KPI di Botupingge, Suwawa Selatan, dan Kabila Bone dengan luas 597 Ha 3. Penguatan infrastruktur di sekitar KPI 4. Persiapan regulasi untuk pembentukan KPI 	
4	Kabupaten Pohuwato	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkajian dan penentuan calon lokasi KPI di Paguat 2. Studi kelayakan KPI di Paguat dengan luas 620 Ha 3. Penguatan infrastruktur di sekitar KPI 	

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

NO	WILAYAH	PROGRAM	
		2022-2031	2032-2042
		4. Persiapan regulasi untuk pembentukan KPI	
5	Kabupaten Boalemo	1. Pengkajian dan penentuan calon lokasi KPI di Talamuta 2. Studi kelayakan KPI di Talamuta dengan luas 134 Ha 3. Penguatan infrastruktur di sekitar KPI 4. Persiapan regulasi untuk pembentukan KPI	
B	PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI (KI)		
	UMUM	1. Insentif khusus untuk industri yang masuk dalam KI 2. Pengembangan berkelanjutan untuk KI dan kawasan lainnya 1. Kajian konsep untuk prioritas KI di Provinsi Gorontalo (khususnya prioritas untuk mendukung pembangunan industri unggulan) 2. Studi kelayakan teknis 3. Studi dampak lingkungan (AMDAL) bagi KI 4. Penyusunan dan pengembangan masterplan untuk KI 5. Penyusunan rencana pembangunan infrastruktur industri 6. Koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan KI 7. Percepatan penuntasan permasalahan dan konsep pengembangan KI serta kelengkapan administratif dan regulasinya 8. Percepatan penuntasan permasalahan dan pembebasan lahan utama KI 9. Pembangunan infrastuktur sarana dan prasarana KI, termasuk diantaranya penyiapan dan realisasi penyediaan jaringan jalan, energi listrik dan air bersih, serta jaringan komunikasi 10. Promosi investasi KI	1. Pembangunan Kawasan Industri 2. Lanjutan pembangunan infrastruktur pendukung Kawasan Industri apabila diperlukan perluasan; 3. Pengembangan sarana dan prasarana pengembangan SDM dan ristekin.

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

NO	WILAYAH	PROGRAM	
		2022-2031	2032-2042
1	Kabupaten Gorontalo	Kawasan Industri untuk mendukung percepatan pembangunan industri unggulan yang ditetapkan di Pulubala, Parungi dan Bilato. Pusat kegiatan industri berorientasi ekspor dengan fungsi utama pengembangan kawasan industri skala besar dan fungsi pendukung sebagai simpul transportasi, pemukiman karyawan, perdagangan dan jasa lokal.	
2	Kabupaten Gorontalo Utara	Kawasan Industri terpadu untuk pengolahan produk industri olahan hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan. Pusat kegiatan industri berorientasi ekspor dengan fungsi utama pengembangan kawasan industri skala besar dan fungsi pendukung sebagai simpul transportasi, pemukiman karyawan, perdagangan dan jasa lokal ditetapkan di: Kecamatan Anggrek dan Kwandang.	
C	PENGEMBANGAN SENTRA IKM		
	UMUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survey dan pemetaan potensi pembangunan sentra IKM 2. Perencanaan pembangunan sentra IKM 3. Pembentukan lembaga sentra IKM 4. Pembangunan infrastruktur sentra IKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pengembangan sentra IKM 2. Pembangunan sarana dan prasarana sentra, termasuk diantaranya workshop/pusat promosi 3. Insentif khusus untuk IKM dalam sentra
1	Kota Gorontalo	Pengembangan Sentra IKM pada industri dan aneka industri yang berfokus pada kerajinan, utamanya kerajinan karawo dan eceng gondok, serta pemasaran.	
2	Kabupaten Gorontalo	Pengembangan Sentra IKM untuk industri pangan olahan termasuk diantaranya adalah komoditas kelapa, jagung, dan pisang, serta aneka industri unggulan daerah.	
3	Kabupaten Boalemo	Pengembangan Sentra IKM untuk industri pangan olahan termasuk diantaranya adalah komoditas kakao dan jagung, serta aneka industri unggulan lainnya di daerah.	
4	Kabupaten Pohuwato	Pengembangan Sentra IKM untuk industri pangan olahan termasuk diantaranya adalah komoditas jagung, nilam, kakao, perikanan payau, serta aneka industri unggulan lainnya di daerah.	
5	Kabupaten Bone Bolango	Pengembangan Sentra IKM untuk industri pangan olahan termasuk diantaranya adalah komoditas kopi, gula aren, industri kerajinan termasuk penyamakan kulit, dan aneka industri unggulan lainnya di daerah.	
6	Kabupaten Gorontalo Utara	Pengembangan Sentra IKM untuk industri pangan olahan termasuk diantaranya adalah pertanian, perikanan, komoditas kelapa dan jagung maupun aneka industri unggulan lainnya di daerah.	

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

3. Pembangunan Sumberdaya Industri

Pembangunan sumber daya industri dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia industri; pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam; pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri; pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi; penyediaan sumber pembiayaan.

Pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM) Industri

Pengembangan sumber daya Manusia (SDM) industri menitikberatkan peningkatan peranan Penelitian dan Pengembangan beserta Perguruan Tinggi; Pelatihan Ketechnikan Sumber Daya Manusia dibidang teknologi agro-industri; Pelatihan Sumber Daya Manusia dibidang industri pengolahan perikanan dan hasil laut, Pelatihan wirausaha, Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di kawasan industri dan pelatihan teknologi agro industri yang ramah lingkungan. Program Pengembangan SDM Industri dapat dilihat pada Tabel 64.

Tabel 64. Program Pengembangan SDM Industri Tahun 2022-2042

NO	PROGRAM	TAHUN	
		2022-2031	2032-2042
1	Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Industri sesuai Industri Unggulan Provinsi	Pendidikan melalui training/diklat intensifikasi industri, training/diklat intensifikasi produksi, serta pendidikan melalui workshop/short course standar industri berbasis kompetensi	Pelaksanaan sertifikasi kompetensi industri
2	Fasilitasi peningkatan kemampuan SDM industri	Pelatihan, workshop, short course, pembinaan produksi dan pengawasan untuk pelaku industri, pendidikan industri sesuai lokasi pengembangan Industri Unggulan Provinsi bagi aparat daerah/ training of trainers (TOT) aparat pemerintah daerah terkait dalam teknis dan manajemen industri	
3	Pembangunan SDM Industri Melalui Jalur Pendidikan	a. Membangun/mendirikan sekolah kejuruan (SMK) sesuai kebutuhan industri lokal b. Membangun/mendirikan perguruan tinggi kejuruan (vokasi) yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri	
4	Pembangunan SDM Industri Melalui Jalur Pelatihan dan Pengembangan Balai/Sentral Pelatihan	a. Pemagangan dan Diklat Industri melalui Balai Latihan Kerja (BLK) b. Pengembangan balai/sentral pelatihan industri/lembaga pendidikan komoditas dan industri	Pengembangan balai/sentral pelatihan industri/lembaga pendidikan komoditas dan industri eksisting

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) untuk Industri

Pemanfaatan dan pengolahan Sumber Daya Alam secara efektif, efisien dan tetap mengutamakan ramah lingkungan secara berkelanjutan bertujuan untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi yang merata secara berkelanjutan. Program Pengembangan SDA Industri terlihat pada Tabel 65.

Tabel 65. Program Pengembangan SDA Industri Tahun 2022-2042

NO.	PROGRAM	TAHUN	
		2022-2031	2032-2042
1	Pemanfaatan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan	Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya alam	
		Manajemen pengolahan sumber daya alam	
			Implementasi pemanfaatan sumber daya alam yang efisien
			Implementasi pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan
		Audit tata kelola pemanfaatan sumber daya alam	
2	Penguatan pasokan dan kontinuitas bahan baku dengan dukungan untuk program intensifikasi (peningkatan produktifitas), rejuvenasi dan ekstensi yang berwawasan lingkungan	Peningkatan jalan usaha tani ke sumber-sumber bahan baku industri	
		Program intensifikasi, rejuvenasi dan ekstensi perkebunan (Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan menuju implementasi penerapan teknologi budidaya intensif)	
		Pengendalian hama dan penyakit tanaman	
		Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran sumber daya alam minimal berupa neraca ketersediaan sumber daya alam	
		Fasilitasi alsintan, bibit unggul dan pupuk	
		Penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran sumber daya alam	
		Pemetaan jumlah, jenis, dan spesifikasi sumber daya alam, serta lokasi cadangan sumber daya alam	
		Pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu	
			Diversifikasi pemanfaatan SDA secara efisien dan ramah lingkungan
			Pengembangan potensi SDA secara optimal terhadap perekonomian suatu wilayah

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

NO.	PROGRAM	TAHUN	
		2022-2031	2032-2042
3	Peningkatan kualitas produksi pasca panen sesuai kebutuhan industri	Sosialisasi intensif, penyuluhan dan pendampingan implementasi penerapan teknologi pasca panen	
		Fasilitasi sarana/ peralatan pasca panen	
		Monitoring hasil dan standarisasi	

Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, dan daya saing industri. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan rencana pentahapan pembangunan industri unggulan. Program Pengembangan Teknologi Industri Tahun 2022-2042 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 66. Program Pengembangan Teknologi Industri Tahun 2022-2042

NO.	JENIS INDUSTRI	TAHUN	
		2022-2031	2032-2042
1	UMUM	a. Penerapan standar mutu (SNI/ ISO/ HACCP dengan GMP dan SOP atau standar lainnya yang relevant) b. Fasilitasi alat industri maju (untuk IKM potensial) dan alat industri sederhana (untuk home industri) c. Kerjasama Riset dan Pengembangan (R&D) industri dan teknologi pengolahan.	

Pengembangan Kreativitas dan Teknologi Industri

Pengembangan, Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi diharapkan dapat menimbulkan produk inovasi baru yang bersumber daya lokal. Pengembangan Kreativitas dan Inovasi industri yang diarahkan pada timbulnya produk produk berinovasi baru dengan melibatkan semua fasilitas pendukung yang ada terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Industri Tahun 2022-2042 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 67. Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Industri Tahun 2022-2042

NO.	PROGRAM	RINCIAN	
		2022-2031	2032-2042
1	Penyediaan Pusat Inovasi di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri	Pembangunan technopark	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan pusat animasi • Pembangunan pusat inovasi

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

NO.	PROGRAM	RINCIAN	
		2022-2031	2032-2042
2	Pengembangan Sentra Industri Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> Bantuan mesin peralatan dan bahan baku/penolong Pembangunan UPT Bantuan desain dan tenaga ahli Fasilitasi pembiayaan 	
3	Peningkatan Kompetensi Teknologi dan Desain	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan desain dan teknologi Bantuan tenaga ahli Pemanfaatan media informatika dan e-market secara professional 	
4	Fasilitasi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	<ul style="list-style-type: none"> Konsultasi, bimbingan, advokasi HKI Pengembangan produk "branded" Gorontalo 	Fasilitasi pendaftaran merk, paten, hak cipta, dan desain industri
5	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri	<ul style="list-style-type: none"> Promosi dan pameran di dalam negeri Promosi dan pameran di luar negeri Kerjasama pengembangan produk dan pasar (dengan asosiasi, dll.) 	Penyediaan fasilitas <i>trading house</i> di luar negeri
6	Pengembangan pemasaran produk industri.	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pemasaran hasil industri. Pembuatan aplikasi platform <i>e-commerce</i> untuk menjembatani IKM dengan pasar. 	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pemasaran hasil industri.

Penyediaan Sarana Pembiayaan Industri

Penyediaan sumber pembiayaan industri bertujuan untuk mendukung dan menjamin pelaksanaan rencana pembangunan industri dengan cara mencari sumber-sumber pembiayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Tersedianya pembiayaan industri yang cukup dapat untuk menumbuh- kembangkan iklim industri secara berkelanjutan. Sumber Pembiayaan Industri Tahun 2022-2042 dapat dilihat pada Tabel 68.

Tabel 68. Penyediaan Sumber Pembiayaan Industri Tahun 2022-2042

NO.	PROGRAM	TAHUN	
		2022-2031	2032-2042
1	Fasilitasi dan insentif PMDN (miliar Rupiah)	<ul style="list-style-type: none"> Promosi investasi Peningkatan akses permodalan 	

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

NO.	PROGRAM	TAHUN	
		2022-2031	2032-2042
2	Fasilitasi dan insentif PMA (juta dolar)	- Promosi investasi - Peningkatan akses permodalan	
3	Hubungan kerjasama dengan bank	Fasilitasi kerjasama pembiayaan (khususnya untuk IKM) dengan lembaga finansial/ bank	
4	Pendidikan manajemen keuangan	Bimbingan/ pelatihan manajemen finansial berkerjasama dengan lembaga pendidikan	

Kerjasama Antar Lembaga dan Antar Pemerintah Daerah

Kerjasama dengan lembaga baik di dalam maupun di luar negeri dan antar pemerintah daerah dalam pengembangan industri, ataupun baik kerjasama Government to Government, Government to Business, serta dengan dunia akademik, dilaksanakan untuk menunjang perkuatan industri yang tangguh dan berdaya saing tinggi. Adapun untuk program peningkatan kerjasama dapat dilihat pada Tabel 69.

Tabel 69. Program Peningkatan Kerjasama Tahun 2022-2042

No.	Program	Tahun	
		2022-2031	2032-2042
1	Kerjasama Penelitian dan Pengembangan dengan Perguruan Tinggi	Penguatan riset laboratorium untuk peningkatan kualitas produk industri	Pembuatan paten produk industri
2	Kerjasama dan kolaborasi antar SKPD terkait industri dalam pengembangan komoditas industri unggulan	Kajian bersama pengembangan komoditas untuk industri unggulan	Implementasi dan evaluasi komoditas untuk industri unggulan
3	Kerjasama pemasaran produk industri dengan Provinsi lain, serta pusat	1. Penyelenggaraan eksebisi produk industri lokal 2. Pengadaan pusat promosi untuk etalase produk industri lokal	
4	Fasilitasi kerjasama pemasaran produk industri berorientasi ekspor	1. Penyelenggaraan eksebisi produk industri lokal 2. Pengadaan pusat promosi untuk etalase produk industri lokal 3. Fasilitasi kerjasama untuk mendorong ekspor	

Perijinan dan Pajak Daerah Yang Menunjang Pembangunan Industri

Pajak sebagai sumber pendapatan negara dan selanjutnya pajak digunakan untuk pembangunan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Kondisi perekonomian antara daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak sama. Pajak dapat berfungsi sebagai pemerata pendapatan maupun anggaran. Pajak yang diperoleh di daerah yang maju dapat digunakan untuk membantu pertumbuhan ekonomi di daerah yang tertinggal. Dengan adanya pungutan pajak dan adanya kesadaran masyarakat suatu daerah untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, maka daerah tersebut akan berkembang dengan maju dan masyarakatnya akan sejahtera, karena pajak digunakan dan diberikan untuk kepentingan masyarakat. Berikutnya, penyederhanaan proses perizinan dapat mempermudah laju pengembangan perluasan usaha dan dapat mempercepat pertumbuhan investasi. Program Perijinan dan Pajak Daerah dapat terlihat pada Tabel 70.

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Tabel 70. Program Perijinan dan Pajak Daerah yang Menunjang Pembangunan Industri Tahun 2022-2042

No.	Program
1	Penyederhanaan proses perizinan
2	Pengembangan Insentif fiskal
3	Penyederhanakan prosedur izin ekspor dan fasilitasi izin ekspor
4	Peningkatan pendapatan pajak daerah

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sarana dan prasarana industri dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan, pengelolaan lahan, ketersediaan energi dan kelistrikan, telekomunikasi, jaringan sumberdaya air, jaringan sanitasi, sarana transportasi; sistim informasi industri dan infra struktur penunjang standarisasi industri.

Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan dimaksudkan membangun suasana industri yang aman, nyaman, dan bebas dari berbagai gangguan aspek sosial budaya. Tujuan dari pengelolaan lingkungan adalah untuk mewujudkan pembangunan industri yang kondusif dan berkelanjutan tanpa adanya kecemasan keamanan pelaksanaan industri termasuk keamanan berinvestasi. Perencanaan Program Pembangunan Pengelolaan Lingkungan dapat dilihat pada Tabel 71.

Tabel 71. Program Pembangunan Pengelolaan Lingkungan Tahun 2022-2042

No	Program	Tahun	
		2022-2031	2032-2042
1	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pembangunan Sistem Pengelolaan Limbah B3 Terpadu Peningkatan pengendalian bencana banjir dan abrasi pantai Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi/rawa	
2	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Pembangunan TPA	Daur ulang limbah untuk bahan yang berguna
		Peningkatan pelayanan sanitasi (persampahan, IPAL dan drainase)	
3	Pembinaan dan Pengawasan Industri Hijau	Konsepsi dan sosialisasi Industri Hijau	Audit PROPER
4	Sosialisasi berkala kepada masyarakat dan dunia usaha pentingnya pengelolaan lingkungan hidup	Himbauan dan ajakan pemeliharaan lingkungan melalui berbagai media	

Pengelolaan Lahan

Dalam penyediaan lahan untuk pembangunan industri hendaknya mengacu pada RTRW daerah sehingga penataan lokasi industri terlaksana dengan baik dan benar.

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Adapun untuk pengelolaan lahan utamanya Kawasan Industri, acuan yang digunakan adalah Peraturan Kementerian Perindustrian (Permenperin) Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri. Oleh karena itu, Tabel 72 memperlihatkan perencanaan program penyediaan lahan untuk industri di Provinsi Gorontalo.

Tabel 72. Program Penyediaan Lahan untuk Industri tahun 2022-2042

No.	Program	Tahun	
		2022-2031	2032-2042
1	Penetapan kawasan pengembangan industri	Penyusunan Master Plan Kawasan Pengembangan Industri	
		Pembebasan lahan KI	
2	Keterbukaan informasi dan regulasi lahan industri	1. Sosialisasi tentang masalah-masalah lahan dan ketentuan-ketentuannya yang berlaku 2. Penguatan pendataan dan administrasi pertanahan	
3	Pemanfaatan lahan industri tepat guna	Fasilitasi pembebasan lahan secara adil dan bijaksana	

Pembangunan Infrastruktur Industri

Pembangunan jaringan listrik, air, dan telekomunikasi pada kawasan industri merupakan salah satu langkah dalam rangka percepatan pembangunan perwilayahan industri dilakukan secara terintegrasi. Pelaksanaan pembangunan jaringan utilitas pendukung industri ini juga akan terkait langsung dengan instansi terkait seperti PLN, PDAM maupun Telkom sehingga diperlukan kerjasama/koordinasi terpadu. Adapun Program Pembangunan Jaringan Listrik, Air, dan Telekomunikasi dapat dilihat pada Tabel 73.

Tabel 73. Program Pembangunan Jaringan Listrik, Air, dan Telekomunikasi Tahun 2022-2042

No.	Program	Tahun	
		2022-2031	2032-2042
<i>Pembangunan Jaringan Listrik</i>			
1	Pengembangan Pembangkit Listrik	Tambahan 2X25 MW PLTU Anggrek	Tambahan 10 MW PLTS QUANTUM (Swasta)
2	Pembangunan SUTT	Pemeliharaan Interkoneksi Suluttenggo	
3	Perluasan Jaringan Distribusi	Sambungan pelanggan baru	
<i>Pembangunan Jaringan Air</i>			
1	Pembangunan tampungan air baku waduk	Waduk Dumbaya bulan dan Bone Hulu	
<i>Pembangunan Jaringan Telekomunikasi</i>			
1	Pengembangan Jaringan	Jaringan Mikro Digital	
		Jaringan Serat Optik	
		Jaringan Mikro Analog	

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Transportasi (Darat, Laut dan Udara)

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara merupakan bagian dari utilitas industri dan merupakan sarana yang mempunyai peran besar terhadap percepatan dan alur proses komoditas industri. Industri membutuhkan kelancaran distribusi untuk dapat memproduksi secara kontinyu. Oleh karena itu, transportasi mesti dikembangkan untuk mendukung industri sebagaimana terlihat pada Tabel 74.

Tabel 74. Program Pengembangan Transportasi Tahun 2022-2042

No.	Program	Tahun	
		2022-2031	2032-2042
1	Peningkatan kualitas dan kapasitas bandara	Bandara Djalaludin dan Bandara Pohuwato	
2	Pembangunan bandara	Bandara Pohuwato	
3	Peningkatan pembangunan pelabuhan/dermaga penyeberangan antar pulau	Pengembangan dan pembangunan Pelabuhan Bilato, Pelabuhan Gorontalo, dan Pelabuhan Anggrek	
5	Penyediaan fasilitas sarana lalu lintas angkutan jalan dan membangun terminal AKDP	Pembangunan jalan GORR, dan Jalan Akses Industri dan Pertanian komoditas Industri	
6	Penyediaan angkutan darat yang murah dan efisien	Pengembangan Jaringan Kereta Api	
7	Peningkatan Jaringan Jalan	Pemeliharaan Jalan-jalan Eksisting Percepatan Pembangunan Jalan-jalan Baru (Khususnya yang menghubungkan lokasi industri dengan sumber-sumber produksi bahan baku industri)	

Pembenahan Sistem Informasi Industri dalam bentuk penyediaan software dan hardware Sistem Informasi Industri merupakan bagian utilitas industri yang mempunyai peran besar terhadap percepatan dan penyediaan sampai dengan pemasaran komoditas industri. Program penyediaan Sistem Informasi untuk Industri dapat dilihat pada Tabel 75.

Tabel 75. Program Penyediaan Sistem Informasi untuk Industri tahun 2022-2042

Program	Tahun	
	2022-2031	2032-2042
Pengembangan Sistem Informasi Perindustrian	Sistem informasi prosedur investasi pada Pelayanan Terpadu Perizinan dan Penanaman Modal	Sistem pelayanan perizinan secara online
	Informasi potensi investasi sektor industri	

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

Infrastruktur Penunjang Standarnisasi Industri dilakukan sebagai Penyediaan infrastruktur penunjang Standarisasi Industri adalah perangkat utilitas industri yang mempunyai peran besar terhadap peningkatan mutu dari penyediaan sampai dengan pemasaran komoditas industri. Program Penyediaan Infrastruktur Standarisasi Industri dapat dilihat pada Tabel 76.

Tabel 76. Program Penyediaan Infrastruktur Standarisasi Industri tahun 2022-2042

No	Program	Tahun	
		2022- 2030	2031 - 2042
1	Pengembangan standardisasi industri	Pemberian fasilitas bagi perusahaan industri kecil dan menengah baik fiskal maupun non fiskal	
		Penentuan standarisasi industri dan kerjasama penerapan standarisasi industri	
2	Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian moto produk industri dengan kebutuhan permintaan dan pasar	Pengembangan lembaga penilai kesesuaian	
		Pengembangan pengawasan standar	
		Penyediaan dan pengembangan laboratorium pengujian standar industri di wilayah pusat pertumbuhan industri	
		Pembangunan Balai Besar termasuk didalamnya Laboratorium Produk Hasil Industri	

5. Kebijakan Afirmatif untuk Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo pada dasarnya lebih banyak digerakkan oleh eksistensi Industri Kecil dan Menengah (IKM). IKM banyak dilakukan oleh masyarakat luas sehingga IKM perlu dibangun dan diberdayakan. IKM memiliki peran yang strategis untuk menyerap tenaga kerja di tingkat lokal. Selain itu, IKM perlu didukung penuh agar dapat tumbuh dan berkembang melalui peningkatan kualitas maupun kuantitas produksi. Oleh karena itu, IKM mesti didorong agar dapat berdaya saing dan menjadi penyerap tenaga kerja untuk mengurangi kemiskinan, serta menghasilkan barang bernilai ekspor melalui hilirisasi.

Penguatan IKM Eksisting

IKM memegang peranan penting dalam memutar roda perekonomian Provinsi Gorontalo, sebab perputaran produksi dan konsumsi di tingkat lokal banyak dilakukan oleh IKM. Oleh sebab itu, mesti terdapat kebijakan-kebijakan khusus yang dapat menopang keberadaan dan mendukung kemajuan IKM sehingga bukan hanya dapat bertahan namun juga dapat berkembang menjadi IKM modern. Terdapat beberapa strategi yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan dan transformasi menuju IKM modern, yaitu:

1. Pemanfaatan bahan baku lokal

Salah satu karakter utama dari perencanaan industri adalah perbedaan potensi sumber daya yang beragam menurut wilayah. Mengingat banyaknya bahan baku

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

industri yang tersebar hingga ke pelosok, IKM didorong agar dapat memanfaatkan dan mengolah bahan baku di tingkat hulu sehingga keberadaan IKM dapat menunjang produksi industri menengah dan besar. Dengan begitu, terdapat *linkage* antara IKM dengan industri sehingga terdapat produksi berbasis permintaan (*demand-driven*) yang menunjang kesinambungan produksi industri di Gorontalo.

2. Penyerapan tenaga kerja

IKM sebagai penyerap tenaga kerja yang sangat besar di Gorontalo, dididik dan dibina sehingga dapat meningkatkan mutu dan kuantitas produk yang dihasilkan. Melalui peningkatan kualitas sumber daya, IKM dapat meningkatkan kapasitas produksi sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.

3. Pemanfaatan teknologi, inovasi, dan kreativitas

IKM didorong agar mampu menguasai teknologi terapan bahkan teknologi tepat guna sehingga di satu sisi dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, dan di sisi lain dapat menekan ongkos produksi. IKM bermitra dengan industri besar serta dunia akademik (universitas) sehingga dapat terwujud transfer teknologi dari industri besar dan institusi penelitian kepada IKM yang relevan dengan teknologi yang dihasilkan.

Penguatan IKM di Provinsi Gorontalo dilakukan melalui tahapan peningkatan kapasitas IKM untuk dapat berkembang dari IKM tradisional yang hanya sekedar mengandalkan produksi dengan kualitas minimum, menuju IKM modern yang memiliki akses terhadap bahan baku dan mampu mengolahnya dengan inovasi dan teknologi untuk menjadi produk berdaya saing ekspor. IKM juga selain didorong akses terhadap bahan baku, permodalan dan insentif, juga diberikan kesempatan luas untuk meningkatkan kualitas SDM pelaku IKM sehingga dapat mengorganisir kegiatan kewirausahaan yang handal di tingkat IKM. Adapun rencana Pemberdayaan IKM di Provinsi Gorontalo untuk periode tahun 2022-2042 dapat dilihat pada Tabel 77 berikut.

Tabel 77. Program Pemberdayaan IKM Tahun 2022-2042

No.	Program	Tahun	
		2022 - 2030	2031 - 2042
1	Pendataan IKM (updating)	Validasi pendataan IKM untuk membantu pelaksanaan program.	Diseminasi informasi dan fasilitasi promosi pemasaran di pasar domestik dan ekspor
2	Fasilitasi alat tepat guna (lihat program pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri)	Pemberian bantuan (mesin/peralatan, bahan baku, bahan penolong) dan bimbingan bagi IKM	Fasilitasi bantuan peralatan untuk mendukung kreativitas IKM dan pencapaian standar mutu produk IKM
3	Hubungan kerja sama	Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan, dan lembaga penelitian dan pengembangan	Kerjasama kelembagaan dengan kamar dagang dan industri dan/atau asosiasi industri, serta asosiasi profesi
		- Pengembangan linkage dengan IBS (kerjasama produksi; IKM menjadi pemasok IBS) - Pemberian insentif kepada IBS yang melibatkan IKM dalam	

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	Program	Tahun	
		2022 - 2030	2031 - 2042
		rantai produksi	
4	Pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan berkelanjutan	- Meningkatkan kemampuan kelembagaan sentra IKM dan sentra industri kreatif, serta UPT, TPL, dan konsultan IKM Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi dengan mempermudah pengurusan HKI bagi kreasi baru yang diciptakan IKM	Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama sehingga terbentuk kekuatan kolektif untuk menciptakan skala ekonomis melalui standarisasi, <i>procurement</i> , dan pemasaran bersama
5	Peningkatan dan penguatan modal kerja pelaku IKM	Meningkatkannya akses IKM pada pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan pembiayaan bersama (modal ventura) IKM	

Penumbuhan Wirausaha Baru (WUB)

Penguatan struktur ekonomi Provinsi Gorontalo memerlukan hadirnya wirausahawan. Sementara itu, jumlah maupun rasio wirausaha saat ini masih cukup rendah sehingga diperlukan gerakan untuk menginsisiasi pertumbuhan wirausaha baru. Oleh karena itu, perlu untuk terus memacu pertumbuhan wirausaha sekaligus meningkatkan produktivitas dan daya saing IKM di era digital. Oleh karena itu untuk Program Penumbuhan WUB dalam kurun waktu 2022-2042, tiga langkah kongkrit yang akan dilakukan yaitu:

1. Pembuatan peta potensi kewirausahaan yang dikhususkan untuk IKM, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai seberapa besar potensi kewirausahaan utamanya di tingkat lokal.
2. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi antar instansi melalui skema *quarto-helix* yaitu pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi untuk memotivasi dan meningkatkan keterampilan pengusaha baru.
3. Mengadakan mentoring antara pengusaha yang telah jadi dengan pengusaha-pengusaha baru dan muda sehingga terdapat proses pematangan (*inkubasi*) terhadap IKM baru.

Tabel 78. Program Penumbuhan Wirausaha Baru Tahun 2022-2042

No.	Program	Tahun	
		2022 - 2030	2031 - 2042
1	Pemetaan potensi usaha IKM baru	Pemetaan potensi usaha dan gambaran analisis kelayakan setiap sektor usaha bagi IKM baru	Updating pemetaan potensi usaha dan gambaran analisis kelayakan setiap sektor usaha bagi IKM baru
2	Insentif stimulasi wirausaha baru	- Pembukaan akses modal usaha bagi wirausaha baru; - Penguatan regulasi pendukung stimulan	
3	Pengadaan modal kerja bagi wirausaha baru	Meningkatkan akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi wirausaha baru;	

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

No.	Program	Tahun	
		2022 - 2030	2031 - 2042
4	Peningkatan keterampilan dan pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan teknis bagi wirausaha baru; - Pelatihan e-commerce bagi wirausaha baru - Mentoring dan pendampingan wirausaha melalui inkubasi 	Mendorong scale-up produksi wirausaha melalui kemitraan industri
5	Fasilitasi peralatan untuk efisiensi usaha	Pemberian bantuan mesin/ peralatan, dan bimbingan bagi wirausaha baru	Fasilitasi bantuan peralatan untuk meningkatkan standar mutu produk usaha
6	Kemitraan untuk meningkatkan kuantitas calon wirusahawan milenial	Kerjasama kelembagaan pemerintah dengan lembaga pendidikan vokasi, dan perguruan tinggi melalui program wirausaha Merdeka Belajar - Kampus Merdeka	Kerjasama kelembagaan dengan kamar dagang dan industri
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kemitraan dengan asosiasi wirausaha dan komoditi; - Pengembangan kemitraan dengan market place digital; - Pemberian insentif kepada asosiasi yang melibatkan wirausaha baru dalam rantai produksi 	

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

BAB V PENUTUP

Demikian dokumen Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Gorontalo Tahun 2022 - 2042 ini disusun, dimana keterkaitan antar bab telah diawali dalam Bab 1 yang telah memberikan gambaran awal dan kerangka dokumen. Bab 2 berisi data dan informasi berbagai aspek Gorontalo sedangkan Bab 3 menjabarkan informasi target atau capaian yang perlu dituju. Kedua bab tersebut menjadi dasar-dasar penentuan atau penetapan yang dilakukan dalam Bab 4.

Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Gorontalo Tahun 2022-2042 yang ditetapkan melalui Perda Provinsi Gorontalo, merupakan penjabaran detail dari RPJMD Provinsi Gorontalo 2015 khususnya terkait dengan pembangunan industri. Rencana ini diharapkan untuk menjadi pedoman:

- Penjabaran ke dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD guna mendukung pembangunan sektor industri untuk diperhatikan dalam penyusunan dan evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo.
- Bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi.
- Pendamping Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2022-2042 bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di wilayah Provinsi Gorontalo untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota (RPIK).

Akhir kata, semoga usaha perwujudan dari rencana pembangunan industri provinsi Gorontalo selama 20 tahun ke depan terjadi dalam sinergi dan keharmonisan seluruh pihak yang terkait, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Diharapkan realisasi program-program pembangunan dapat selesai tepat pada waktunya serta bebas dari unsur KKN sehingga berkontribusi bagi elemen-elemen regional dan bahkan nasional.

Pj. GUBERNUR GORONTALO,



HAMKA HENDRA NOER

KARO HUKUM	KEPALA DINAS	ASISTEN	SEKDA
			

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI GORONTALO
TAHUN 2022-2042

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah menetapkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Selain itu, juga memerintahkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Industri Provinsi sebagai upaya mencapai kemajuan industri nasional secara terencana.

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2042 mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional, dengan memperhatikan:

- a. potensi sumber daya industri daerah;
- b. kearifan lokal yang tumbuh dimasyarakat;
- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
- d. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di Kabupaten/Kota, serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan di Gorontalo.

Kewenangan pemerintah daerah dalam urusan perindustrian telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagai urusan pemerintahan konkuren yang terdiri dari urusan pemerintahan pilihan di bidang perindustrian sangat jelas menyebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota menetapkan rencana pembangunan industri provinsi dan kabupaten/kota. Kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			

serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataankeadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem NegaraKesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2042 mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan visi pembangunan industri Nasional yaitu "Indonesia Menjadi Negara Indsutri Tangguh". Oleh karenanya, penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukum jelas

Ayat (3)

Peninjauan Rencana Pembangunan Industri Provinsi setiap 5 (lima) tahun dilakukan dalam rangka evaluasiatas perkembangan kondisi Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota serta penyesuaian Kebijakan IndustriNasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			

- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 9

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA
			